

**URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH:

AKHMAD UBAIDILAH

NIM 220203110039



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Akhmad Ubaidilah

220203110039



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 April 2026



NIM. 220203110039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Akhmad Ubaidilah, NIM: 220203110039, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 29 April 2026

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang, Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmad Ubaidilah
NIM : 220203110039
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
Judul Skripsi : URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER
SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat/3-10-2025	Revisi Judul	
2	Jumat/17-10-2025	Revisi Latar Belakang & Rumusan Masalah	
3	Jumat/14-11-2025	Metode Penelitian	
4	Jumat/28-11-2025	ACC Seminar Proposal	
5	Rabu/4-3-2026	Revisi Proposal	
6	Jumat/6-3-2026	Konsultasi Bab 3	
7	Jumat/13-3-2026	Revisi Bab 3	
8	Jumat/10-4-2026	ACC Bab 3	
9	Jumat/17-4-2026	ACC Bab 4	
10	Selasa/27-4-2026	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 29 April 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah),

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Akhmad Ubaidilah, NIM 220203110039, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

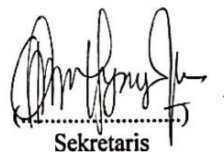
Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dosen Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H
NIP.198612112023211023


(.....)
Ketua

2. Yayuk Whindari, S.H. M.H, LL.M.
NIP.198706202019032013


(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP.198405202023211024


(.....)
Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Keadilan bukan hanya ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan.”

-Lord Hewart-

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu”.

-QS. An-Nisa'(4) : 135-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Urgensi Praperadilan di Peradilan Militer Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan, kritik, dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau.

5. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Rokhim dan Ibu Hj. Nurul Fatimah, terima kasih atas segala do'a yang tak henti kepada penulis, dukungan, usaha, dan pengorbanan baik secara fisik maupun materi yang telah diberikan.
8. Kepada diri penulis Akhmad Ubaidilah, terima kasih sudah mau diajak berproses dari awal sampai akhir, mau mengusahakan untuk bertanggung jawab atas semua hal yang sudah diambil.
9. Kepada kedua kakak laki-laki penulis Akhmad Erwinsyah dan Akhmad Rijal Baihaqi, terima kasih banyak atas support secara motivasi, materil maupun emosional.
10. Kepada para sahabat-sahabat penulis, Fajar Yahya, Bahrul Lahut, Hamim, Haikal, Iqbal, Zamzam, Bobby, Fawaz, terima kasih untuk segala perayaan dan kehadirannya untuk penulis dalam suka dan duka selama masa perkuliahan ini.
11. Seluruh pihak yang turut andil dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan

bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 29 April 2026

Akhmad Ubaidilah
220203110039

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

a) Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tanda petik tunggal/penyingkat,)
ي	Ya	y	ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

b) Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونُ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

c) Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَّا رَحْمَةً فِيَّ menjadi fi rahmatillah.

d) Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun
4. Billah azza wa jalla

e) Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari

orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
ملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Konseptual	14
1. Praperadilan.....	14
2. Peradilan Militer.....	15
3. Hak Asasi Manusia (HAM).....	16
4. Siyasah Dusturiyah	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	37

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	38
I. Sistematika Pembahasan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tinjauan Umum Sistem Praperadilan di Indonesia	42
1. Praperadilan di Pengadilan Umum.....	42
2. Praperadilan di Pengadilan Militer.....	45
B. Kajian Teori	48
1. Teori Due Process of Law	48
2. Teori Hak Asasi Manusia	60
3. Teori Siyasah Dusturiyah	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Sistem Peradilan Militer di Indonesia.....	86
1. Pengertian dan Kedudukan Peradilan Militer	86
2. Kewenangan Peradilan Militer.....	88
3. Ketiadaan Mekanisme Praperadilan dalam Peradilan Militer.....	89
B. Urgensi Penerapan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia	91
1. Penerapan Praperadilan Berdasarkan Prinsip Due Process of Law	91
2. Penerapan Praperadilan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia	97
C. Analisis Penerapan Praperadilan di Pengadilan Militer Perspektif Siyasah Dusturiyyah	102
1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan ('Adl) dan Perlindungan HAM	104
2. Lemahnya Mekanisme Pengawasan Kekuasaan (Check and Balance)	105
3. Praperadilan sebagai Manifestasi Prinsip Anti-Kezaliman (Zulm).....	107
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	21
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pembagian <i>Due Process of Law</i>	54
Gambar 3.1 Penjelasan Due Process of Law Prosedural dan Substantif.....	88

ABSTRAK

Akhmad Ubaidilah, NIM. 220203110039, 2026. **URGENSI PRAPERADILAN DI PERADILAN MILITER SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Kata Kunci : *Due Process of Law*, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, Praperadilan, Siyasah Dusturiyah

Urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer sejalan dengan semangat konstitusional Indonesia yang menempatkan negara sebagai pelindung HAM dan kewajiban negara untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi HAM seluruh warga negara tanpa diskriminasi status kewarganegaraan sipil atau militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer Indonesia guna menjamin perlindungan HAM. Untuk mengkaji urgensi penerapan praperadilan dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia sangat tinggi karena berkaitan dengan pemenuhan prinsip *due process of law* yang mencakup aspek prosedural dan substantif, guna memastikan tindakan aparat hukum sah, adil, dan tidak melanggar hak individu. Hal ini sejalan dengan Universal Declaration of Human Rights, khususnya Pasal 9 dan 10 tentang larangan tindakan sewenang-wenang dan jaminan peradilan yang adil. Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūrīyah*, keadilan (‘adl) menuntut perlindungan hukum yang seimbang, sehingga penerapan praperadilan menjadi keniscayaan sebagai wujud perlindungan HAM dan kemaslahatan..

ABSTRACT

Akhmad Ubaidilah, *Student ID Number 220203110039*, 2026. ***THE URGENCY OF PRETRIAL IN MILITARY COURTS AS A PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH***, Undergraduate Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

Keywords: *Due Process of Law, Human Rights, Military Court, Pretrial, Siyasah Dusturiyah*

The urgency of implementing pretrial mechanisms in the military justice system is in line with Indonesia's constitutional spirit, which positions the state as a protector of human rights and obliges it not only to respect but also to protect and fulfill the human rights of all citizens without discrimination between civilians and military personnel. This study aims to analyze the urgency of implementing pretrial mechanisms in the Indonesian military justice system in order to ensure the protection of human rights, as well as to examine this urgency from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*.

The type of research used in this scientific work is normative legal research (juridical-normative), employing statutory and conceptual approaches..

The urgency of implementing pretrial mechanisms within the Indonesian military justice system is very high, as it relates to the fulfillment of the *due process of law* principle, which encompasses both procedural and substantive aspects, ensuring that law enforcement actions are lawful, fair, and do not violate individual rights. This is in line with the Universal Declaration of Human Rights, particularly Articles 9 and 10 concerning the prohibition of arbitrary actions and the guarantee of a fair trial. From the perspective of *Siyāsah Dustūrīyah*, justice ('adl) requires balanced legal protection, making the implementation of pretrial mechanisms a necessity as a manifestation of human rights protection and public welfare.

ملخص

أحمد عبيد الله، رقم القيد: ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٣٩، سنة: ٢٠٢٦
أهمية تطبيق الدعوى التمهيدية في القضاء العسكري ضماناً لحماية حقوق الإنسان في إطار السياسة الدستورية الإسلامية، رسالة لنيل درجة البكالوريوس. قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ
المشرفة: يايوك وينداري، حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون، ودرجة الماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات القانونية الواجبة، حقوق الإنسان، القضاء العسكري، الدعوى التمهيدية السياسة الدستورية الإسلامية

نَّ أهمية تطبيق نظام ما قبل المحاكمة في نظام القضاء العسكري تتماشى مع الروح الدستورية في إندونيسيا التي تضع الدولة بوصفها حامياً لحقوق الإنسان، وتلتزمها ليس فقط باحترام هذه الحقوق، بل أيضاً بحمايتها وضماتها لجميع المواطنين دون تمييز بين المدنيين والعسكريين.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى أهمية تطبيق نظام ما قبل المحاكمة في نظام القضاء العسكري الإندونيسي لضمان حماية حقوق الإنسان، وكذلك دراسة هذه الأهمية من منظور السياسة الدستورية الإسلامية (السياسة الدستورية).

نوع البحث المستخدم في هذا العمل العلمي هو البحث القانوني المعياري (الفقهي القانوني)، باستخدام المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي.

وتكمن أهمية تطبيق نظام ما قبل المحاكمة في نظام القضاء العسكري في إندونيسيا في كونه مرتبطاً بتحقيق مبدأ **الإجراءات القانونية الواجبة** الذي يشمل الجانبين الإجرائي والموضوعي، وذلك لضمان أن تكون إجراءات أجهزة إنفاذ القانون مشروعة وعادلة ولا تنتهك حقوق الأفراد. ويتماشى ذلك ولا سيما المادتين 9 و10 اللتين تؤكدان حظر Universal Declaration of Human Rights مع الإجراءات التعسفية وضمان الحق في محاكمة عادلة. وفي منظور **السياسة الدستورية**

تقتضي توفير حماية قانونية متوازنة، مما يجعل (adl) فإن العدالة (Siyāsah Dustūrīyah)

تطبيق نظام ما قبل المحاكمة ضرورة لتحقيق حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pre-trial (Praperadilan) merupakan sebuah lembaga dalam sistem penegakan hukum pidana yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaga ini bertugas menangani kasus yang melibatkan individu yang sedang ditangkap, ditahan, diselidiki, atau diadili dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat di tahap penyelidikan maupun penuntutan.¹ Dalam sistem peradilan umum di Indonesia, keberadaan praperadilan telah menjadi jaminan penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) agar seseorang tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Namun, dalam sistem peradilan pidana militer yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, proses atau mekanisme praperadilan tidak diakui. Hal ini menimbulkan masalah yuridis karena pada dasarnya, prajurit TNI tetap merupakan warga negara yang berhak atas perlindungan hukum yang sama, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer sejalan dengan semangat konstitusional Indonesia yang menempatkan negara sebagai

¹ Rusman Sumadi, "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 149–62, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.

pelindung HAM dan kewajiban negara untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi HAM seluruh warga negara tanpa diskriminasi status kewarganegaraan sipil atau militer. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) berkewajiban menjamin hak atas peradilan yang adil dan imparsial bagi siapa pun yang berhadapan dengan hukum.² Dalam praktik di beberapa negara, seperti Jerman, Belanda, bahkan Amerika Serikat, terdapat sistem kontrol peradilan terhadap tindakan aparat militer, baik secara internal maupun melalui pengawasan eksternal pengadilan sipil, guna menjamin fair trial.

Konteks penegakan hukum di lingkungan militer, mekanisme praperadilan menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk mengawasi tindakan penyidik, khususnya ketika menyangkut penangkapan, penahanan, atau penyitaan yang berpotensi dilakukan secara sewenang-wenang. Sistem peradilan pidana pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa, sejak tahap awal proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana umum, perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berfungsi sebagai sarana pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Keberadaan praperadilan merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* dan jaminan

² International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

negara hukum dalam melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya diselenggarakan untuk menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka dan terdakwa sejak tahap awal proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana umum, jaminan tersebut diwujudkan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berfungsi sebagai sarana pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Praperadilan merupakan perwujudan prinsip *due process of law* dan menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara.

Berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, mekanisme praperadilan tidak dikenal dalam sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam sistem tersebut, proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap prajurit TNI sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan aparat peradilan militer tanpa adanya mekanisme pengujian yudisial awal yang dapat dimohonkan oleh tersangka. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait jaminan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Negara hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara. Dalam konteks peradilan militer, kewenangan aparat militer

dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor hukum serta tidak boleh mengabaikan hak-hak prajurit sebagai warga negara. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme praperadilan menjadi penting sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum militer, khususnya terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun tindakan lain yang berpotensi merugikan hak tersangka.

Menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya mempertahankan kekuasaan atau menjalankan prosedur formal semata. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan rekonstruksi kewenangan praperadilan dalam peradilan militer yang penulis tawarkan, yaitu memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih efektif bagi prajurit ketika terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum militer. Dengan adanya mekanisme pengawasan melalui praperadilan, prinsip *due process of law*, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin.³

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa sejumlah perkara pidana yang melibatkan anggota TNI, termasuk perkara yang tergolong tindak pidana umum, tetap diproses melalui peradilan militer hingga tahap persidangan. Salah satu contoh dapat dilihat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi TNI yang diproses di Pengadilan Militer Tinggi.⁴

³ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal negara, hukum & kebijakan publik: perspektif politik kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal, pro civil society dan gender* (Setara Press, 2011).

⁴ “SIDANG PERDANA KASUS BASARNAS – PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,” diakses 28 April 2026, <https://dilmilti-jakarta.go.id/2024/04/01/sidang-perdana-kasus-basarnas/>.

Dalam perkara tersebut, proses hukum telah berjalan mulai dari penyidikan, penahanan, hingga persidangan, namun tidak tersedia mekanisme hukum bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik pada tahap awal proses pidana sebagaimana dimungkinkan dalam sistem peradilan umum melalui praperadilan.

Perkara tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pelaksanaan praperadilan dalam peradilan militer, melainkan untuk menggambarkan praktik penegakan hukum pidana militer yang berlangsung tanpa disertai mekanisme pengawasan yudisial awal. Ketiadaan sarana hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka dalam peradilan militer mencerminkan adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta melemahkan jaminan keadilan prosedural (*procedural justice*).

Perkara desersi yang diputus Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023 atau Nomor 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023.⁵ Perkara desersi yang diperiksa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana militer murni, tersangka tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Dalam perspektif HAM dan *Due Process of Law*, setiap tindakan penangkapan, penahanan, maupun penetapan tersangka harus dapat diuji legalitasnya melalui mekanisme pengawasan yudisial. Akan tetapi,

⁵ Wattimena, Mayang Trisuci, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Masa Damai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-perkara desersi yang diputus Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023)" (Universitas Nasional., 2025), <http://repository.unas.ac.id/eprint/12981>.

hukum acara peradilan militer belum mengatur lembaga praperadilan sebagaimana dalam KUHP. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi mengurangi perlindungan hak-hak tersangka militer, sehingga diperlukan pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan militer sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum militer.

Kasus Andrie Yunus dapat dijadikan untuk memperkuat urgensi pengaturan praperadilan dalam peradilan militer. Meskipun perkara tersebut telah diproses melalui mekanisme peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku, kasus ini menunjukkan pentingnya adanya instrumen hukum yang dapat mengawasi dan menguji keabsahan tindakan penyidik militer sejak tahap awal proses peradilan. Dalam perspektif normatif, ketiadaan pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan militer menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa maupun tindakan penyidikan lainnya. Padahal, prinsip *due process of law* dan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif bagi setiap pihak yang berhadapan dengan proses peradilan. Oleh karena itu, kasus Andrie Yunus dapat digunakan sebagai ilustrasi bahwa pengaturan praperadilan dalam peradilan militer diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum militer, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih transparan dan berkeadilan. Dalam kasus Andrie Yunus, yang mengajukan praperadilan adalah Andrie Yunus sebagai korban melalui kuasa hukumnya, dan permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan. Objek praperadilannya adalah dugaan tidak sahnya penghentian atau mandeknya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap laporan yang dibuat Andrie Yunus. Hakim kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan memerintahkan agar proses hukum dilanjutkan.

Kasus Andrie Yunus menunjukkan bahwa ketika terdapat dugaan permasalahan dalam proses penyidikan, korban masih harus menggunakan mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri berdasarkan KUHAP. Di sisi lain, hukum acara peradilan militer belum mengatur lembaga praperadilan secara khusus. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik militer guna menjamin perlindungan HAM, kepastian hukum, dan pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan militer.

Kasus Andrie Yunus menunjukkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip *Due Process of Law* dalam sistem peradilan militer. Sebagai korban yang merupakan warga sipil, Andrie Yunus memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dari perspektif HAM, negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin adanya upaya hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran hak. Sementara itu, teori *Due Process of Law* menekankan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan dapat diawasi melalui mekanisme hukum yang memadai. Dalam konteks kasus Andrie Yunus, muncul pertanyaan

mengenai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap proses penyidikan yang melibatkan anggota militer. Oleh karena itu, kasus ini memperlihatkan urgensi pengaturan praperadilan dalam peradilan militer sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan aparat, guna menjamin perlindungan HAM, mencegah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), serta memastikan terpenuhinya prinsip *Due Process of Law* dalam sistem peradilan militer.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kesesuaian pengaturan hukum acara pidana militer dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan *due process of law*. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, peradilan militer seharusnya tidak hanya berfungsi menjaga disiplin dan hierarki militer, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap prajurit sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, ketiadaan praperadilan dalam peradilan militer perlu dikaji secara mendalam sebagai persoalan normatif yang berdampak langsung pada perlindungan hak konstitusional prajurit.

Sudut pandang siyasah dusturiyah, ketiadaan praperadilan mencerminkan absennya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan penegak hukum. Dalam tradisi ketatanegaraan Islam, kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi berubah menjadi *zulm* atau kezaliman. Hakim dalam sistem Islam idealnya menjalankan fungsi hisbah, yaitu mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan (al-‘adalah) dan kemaslahatan (maslahah). Tanpa praperadilan, negara gagal memastikan siyadah al-qanun atau supremasi hukum, dan kekuasaan penyidik militer dapat menjadi mustabid atau tidak terkendali. Kondisi ini

bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi fondasi siyasah dusturiyah.

Maqāṣid Asy-Syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), sebagai tolok ukur dalam menilai suatu kebijakan hukum. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hak prajurit melalui perluasan atau rekonstruksi kewenangan praperadilan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya ketidakadilan akibat penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan militer.⁶

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya mekanisme praperadilan menyebabkan tercederainya sejumlah hak fundamental. Di antaranya adalah hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, yang merupakan hak yang bersifat *non-derogable* dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan, hak untuk memperoleh upaya hukum, dan hak atas due process of law juga tidak terpenuhi. Semua hak tersebut dijamin secara tegas dalam ICCPR Pasal 9 dan juga UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Secara siyasah dusturiyah, keberadaan praperadilan merupakan wujud nyata dari lembaga qadha mazalim, yakni lembaga yang berfungsi menangani pengaduan masyarakat atas tindakan sewenang-wenang pejabat negara. Hakim dalam mekanisme ini menjalankan fungsi hisbah untuk mengontrol jalannya

⁶ Muchammad Zidan Taufiqi dan Mustafa Lutfi, “Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2024): 32–47.

kekuasaan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Praperadilan menjadi sarana pembatasan kekuasaan agar organ penyidik militer beroperasi sesuai hukum dan tidak menyimpang dari tugasnya.

Perspektif HAM, keberadaan praperadilan memastikan terpenuhinya hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum dari penahanan yang sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), serta hak untuk mengajukan upaya hukum atas tindakan aparat. Mekanisme ini membuat proses penegakan hukum di lingkungan militer lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Konsep *Green Constitution* menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam membatasi dan mengarahkan kebijakan negara agar tidak merugikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain, konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah sehingga setiap kebijakan negara harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak-hak warga negara. Pemikiran ini relevan dengan penelitian penulis karena praperadilan juga merupakan instrumen konstitusional yang berfungsi mengawasi tindakan aparat penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap tersangka atau terdakwa, termasuk prajurit TNI.⁷

Berdasarkan analisis tersebut, teori HAM yang paling relevan untuk penelitian tentang praperadilan dalam konteks peradilan militer adalah teori *non-*

⁷ Mustafa Lutfi dkk., "Legal Policy of Green Investment: A Study of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah towards Net Zero Emissions in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025): 517–54.

derogable rights, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, terutama hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Selain itu, teori *due process of law* serta *right to fair trial* juga sangat tepat digunakan karena berkaitan langsung dengan mekanisme pengawasan proses penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan. Ketiga teori tersebut secara komprehensif menggambarkan bagaimana praperadilan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu, termasuk bagi prajurit TNI yang terlibat dalam proses hukum.

Indonesia menganut paradigma simbiotik mutualistik, yaitu hubungan yang saling mendukung antara nilai-nilai agama dan sistem ketatanegaraan tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama maupun negara sekuler. Pemikiran tersebut dapat menjadi landasan teoritis bahwa perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip *due process of law* merupakan nilai yang sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, gagasan rekonstruksi kewenangan praperadilan dalam peradilan militer dapat dipandang sebagai upaya memperkuat perlindungan hak-hak prajurit sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, penegakan hukum, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁸

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian tentang pentingnya penerapan praperadilan di peradilan militer dari sudut pandang *Siyāsah Dusturiyah*. Penelitian

⁸ Reza Adelia Luthfiana Azizah dkk., "The Dynamics of Islam and State Relations in Indonesia," *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 5, no. 03 (2024): 137–47, <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.23948>.

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis serta rekomendasi praktis untuk pembaruan sistem hukum acara militer di Indonesia, agar lebih melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, baik dari perspektif konstitusi nasional maupun hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada posisi dan fungsi lembaga praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam penyidikan dan penahanan anggota militer. Kajian dibatasi pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan pendekatan hukum normatif-konseptual yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta nilai-nilai hukum Islam melalui konsep *Siyasah Dusturiyah*. Tanpa menggunakan metode wawancara atau observasi, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya penerapan praperadilan di peradilan militer sebagai pengawasan yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan prinsip keadilan menurut *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia berdasarkan prinsip *Due Process of Law* dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)?

2. Analisis penerapan praperadilan dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, dapat mencapai tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer Indonesia berdasarkan prinsip *Due Process of Law* dan perlindungan HAM.
2. Untuk mengkaji analisis penerapan praperadilan dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan hukum militer, terkait konsep praperadilan dalam sistem peradilan militer. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai perlindungan HAM dan prinsip *Due Process of Law* serta integrasinya dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum,

khususnya di lingkungan peradilan militer, dalam menerapkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Due Process of Law* melalui mekanisme praperadilan; sebagai referensi bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan atau regulasi terkait kemungkinan penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia; sebagai bahan kajian bagi akademisi dan peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang hukum militer, praperadilan, dan Siyasah Dusturiyah; serta sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan hak-hak individu, termasuk bagi anggota militer, dalam proses peradilan yang adil, transparan, dan proporsional.

F. Definisi Konseptual

1. Praperadilan

Praperadilan adalah sebuah lembaga pengawasan yudisial yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan terhadap tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi individu yang perkaranya dihentikan. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai jaminan agar setiap tindakan aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, tidak bertentangan dengan hukum dan tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. keberadaan praperadilan menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia mengakui

pentingnya keseimbangan antara kekuasaan penegak hukum dan hak warga negara.

Praperadilan merupakan lembaga yang bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka selama proses penyidikan atau penuntutan berlangsung. Fungsinya adalah untuk mencegah agar tindakan tersebut tidak berjalan di luar ketentuan hukum atau prosedur yang berlaku. Praperadilan muncul bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan tujuan utama untuk melaksanakan pengawasan dalam proses pidana. Keberadaan praperadilan juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menjadi dasar lahirnya lembaga praperadilan.⁹

2. Peradilan Militer

Terdapat berbagai pengadilan khusus yang dibentuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat didirikan dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Lingkungan badan peradilan tersebut meliputi

⁹ Salsabila Aprilia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 16–32, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.

pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer.

Peradilan militer diatur melalui UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan peradilan militer meliputi pengadilan terhadap tindak pidana umum maupun militer, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). KUHP Militer mengatur norma substantif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer maupun tindak pidana lain, sehingga penting untuk membedakan kompetensi pengadilan berdasarkan subjek atau pelaku tindak pidana tersebut. Sayangnya, setelah reformasi tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan No. VI/2000 yang berisi tentang pemisahan antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketetapan tersebut menjadi dasar utama untuk memisahkan institusi Kepolisian dari TNI. Tidak berhenti di situ, MPR kemudian menerbitkan TAP MPR No. VII/2000 yang memperkuat ketetapan tersebut dengan menegaskan peran TNI dan Polri secara terpisah.¹⁰

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hak asasi manusia merupakan usaha atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga orang-orang dapat menikmati martabat manusia mereka.

¹⁰ Arief Fahmi Lubis dkk., “Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu: Non Yustisiabel Peradilan Militer,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 3, no. 3 (2023): 18–28.

Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diatur dalam hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal yang serupa juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu diakui sebagai manusia yang memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.¹¹

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah, sebagai cabang dari fiqh siyasah atau hukum tata negara dalam perspektif Islam, menawarkan pendekatan yang komprehensif dan mendalam dalam memahami serta menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pengelolaan negara. Dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan akuntabilitas, Siyasah Dusturiyah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai alternatif sudut pandang yang dapat memperkaya analisis yuridis terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Pendekatan ini

¹¹ Raffi Alfiansyah, "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2022): 88–95, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.1500>.

memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan Islam dapat diimplementasikan dalam praktik pemerintahan, sehingga mampu memberikan solusi yang adil dan berimbang dalam penegakan hak asasi manusia serta menjaga integritas sistem pemerintahan dalam kerangka hukum Islam.¹²

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pada jurnal Ilmu Hukum Syariah, Vol. 2 No. 4 Tahun 2025 oleh Irwan Triadi & Khaidar Abdan Syakuran dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Prajurit dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia”. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan HAM prajurit masih menghadapi banyak masalah. Keterbatasan akses bantuan hukum, tidak independennya hakim militer, dan minimnya transparansi membuat standar due process tidak tercapai. Penelitian ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan militer dengan prinsip ICCPR dan standar internasional. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi reformasi, seperti amandemen UU 31/1997, penguatan independensi hakim, transparansi proses, serta pembentukan mekanisme pengawasan eksternal. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi agar sistem peradilan militer Indonesia dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, tanpa mengurangi perannya dalam menjaga ketertiban militer.¹³ Perbedaan dengan

¹² Zalfa Violina Addysa dkk., Analisis Pelanggaran HAM Oleh Guru Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah, 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art4>.

¹³ Irwan Triadi dan Khaidar Abdan Syakuran, Perlindungan Hak Asasi Prajurit Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, 2, no. 4 (2025).

penelitian penulis, Penelitian tersebut membahas HAM prajurit secara umum dalam peradilan militer, sedangkan penelitian penulis secara khusus fokus pada urgensi penerapan mekanisme praperadilan dalam peradilan militer, Penelitian tersebut tidak memuat perspektif Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian penulis memasukkan perspektif hukum Islam sebagai dasar filosofis dan nilai keadilan.

2. Penelitian dilakukan oleh Johannes Oberlin L. Tobing dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel)*”. Penelitian ini merupakan tesis yang menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian tersebut adalah mengkaji keabsahan penetapan tersangka berdasarkan ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta menganalisis kendala-kendala yang muncul baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penetapan tersangka wajib memenuhi standar dua alat bukti yang sah, tetapi ketentuan KUHAP masih menyisakan kekosongan norma mengenai tata cara penetapan tersangka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dari sisi relevansi, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menelaah praperadilan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Namun, perbedaannya terletak pada ruang

lingkup dan fokus kajian. Penelitian Johannes membahas praperadilan dalam konteks peradilan umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi penerapan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan militer, yang hingga kini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif tambahan berupa Siyasah Dusturiyah, yang tidak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian lain yang tercantum dalam file tersebut sebagian besar mengulas isu praperadilan dalam berbagai pendekatan, seperti keabsahan penetapan tersangka, penghentian penyidikan, hingga efektivitas penyidikan dalam rangka mencegah gugatan praperadilan. Meskipun terdapat kesamaan pada aspek kajian mengenai praperadilan sebagai mekanisme perlindungan hukum, seluruh penelitian tersebut bekerja dalam kerangka peradilan umum, bukan peradilan militer. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh problem yuridis terkait tidak adanya mekanisme praperadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menjadi fokus utama penelitian penulis. Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praperadilan merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum dan pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Namun, kekosongan aturan mengenai praperadilan dalam sistem peradilan militer menjadikan penelitian penulis memiliki posisi penting dan berbeda secara signifikan. Penulis tidak hanya mengkaji urgensi praperadilan dari sudut pandang hukum positif nasional, tetapi juga meninjau secara filosofis melalui perspektif Siyasah Dusturiyah,

sehingga memberikan kontribusi baru dalam diskursus perlindungan HAM prajurit TNI.¹⁴

3. Penelitian berjudul “Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)” merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh M. Dastin Meta Swandana dari Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan titik tolak pada norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan dengan kewenangan peradilan militer. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut meliputi dua hal yang pertama Bagaimana kewenangan peradilan militer di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang ke dua Bagaimana penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebelum berlakunya UU No. 34 Tahun 2004, anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum maupun militer maupun tindak pidana koneksitas diadili oleh peradilan militer. Namun setelah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diberlakukan, kewenangan mengadili tindak pidana umum maupun koneksitas yang melibatkan anggota TNI bergeser menjadi kewenangan peradilan umum, khususnya Pengadilan Negeri, sepanjang kepentingan

¹⁴ Tobing dan Johaness Oberlin L., “Analisis Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka (STUDI KASUS PUTUSAN: 5/PID. PRA/2025/PN. JKT. SEL)” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41608>.

umum lebih dominan dalam perkara tersebut. Selain itu penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penyidikan koneksitas dilakukan oleh *Tim Tetap* yang terdiri dari penyidik Polri, Polisi Militer, dan Oditur, sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 89–94 dan Pasal 198–203 UU No. 31 Tahun 1997. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa hingga kini terdapat kesenjangan antara norma dan praktik (“das sollen” dan “das sein”), karena ketentuan mengenai penundukan prajurit TNI ke peradilan umum belum dapat dilaksanakan sepenuhnya akibat belum adanya revisi komprehensif terhadap UU No. 31 Tahun 1997. Akibatnya, mekanisme peradilan militer masih dominan dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Penelitian Dastin Meta Swandana berfokus pada kewenangan peradilan militer terhadap perkara koneksitas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi keberadaan mekanisme praperadilan di peradilan militer. Penelitian tersebut membahas *jurisdiksi* dan *kewenangan lembaga*, sementara penelitian penulis menyoroti *mekanisme perlindungan hak tersangka* dalam konteks peradilan militer. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode normatif murni, sedangkan penelitian penulis mengombinasikan pendekatan normatif dengan perspektif Siyasah Dusturiyah, sehingga memberikan landasan filosofis dan normatif Islam yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.¹⁵

¹⁵ M. Dastin Meta Swandana, *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, 17, no. 2 (2024): 1–21.

4. Penelitian terdahulu merupakan sebuah Jurnal yang berjudul "penegakan hukum ham ditinjau dari perspektif hukum maqashid syariah" yang ditulis oleh Muhamad Sofian. Rumusan masalah penelitian ini secara tersirat adalah mengkaji dan mengetahui bagaimana penegakan hukum Hak Asasi Manusia dapat ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Hasil pembahasan utamanya menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan HAM melalui konstitusi (UUD 1945) dan regulasi (UU No. 39 Tahun 1999) serta membentuk Pengadilan HAM. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa konsep HAM dan Maqashid Syariah pada dasarnya sejalan, yaitu sama-sama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, di mana maqashid dapat memberikan alternatif solusi dalam upaya penegakan dan perlindungan hak-hak manusia. Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis perbedaan terletak pada kerangka perspektif hukum Islam yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan konsep Maqashid Syariah untuk melihat kesesuaian antara tujuan syariat dengan upaya penegakan HAM. Sementara itu, penelitian skripsi Anda menggunakan perspektif Siyāsah Dusturiyah atau Hukum Tata Negara Islam. Perspektif ini lebih tepat untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola negara, struktur kekuasaan, dan kelembagaan hukum, seperti halnya isu Praperadilan di Peradilan Militer.¹⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sukardiawan dan Syamsuddin berjudul “Praperadilan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan

¹⁶ Muhamad Sofian, “Penegakan Hukum HAM Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah,” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>.

Terhadap Putusan Pengadilan yang Menjadi Sorotan Publik” merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap putusan–putusan praperadilan yang kerap menjadi sorotan masyarakat. Penelitian ini menelaah bagaimana praperadilan berfungsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perannya mengawasi tindakan penegak hukum serta melindungi hak-hak dasar individu. Melalui analisis terhadap berbagai putusan praperadilan yang kontroversial, penelitian ini menemukan bahwa praperadilan pada praktiknya lebih sering terbatas pada pengujian aspek formil seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyidikan, tanpa memperhatikan substansi perlindungan hak asasi manusia secara luas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara teori ideal praperadilan dan implementasi aktualnya di pengadilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya putusan-putusan praperadilan yang menggugah perhatian publik, seperti dalam kasus Budi Gunawan, mencerminkan ketegangan antara harapan masyarakat akan keadilan dengan penerapan hukum yang terjadi di lapangan. Penulis menemukan bahwa faktor politik maupun kepentingan tertentu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hasil praperadilan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap aspek substansial hak asasi manusia mengakibatkan praperadilan belum mampu menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka atau terdakwa. Dalam penelitian ini juga ditegaskan perlunya evaluasi dan reformasi mendalam terhadap mekanisme praperadilan, termasuk perluasan kewenangan,

perbaikan prosedur, peningkatan transparansi, serta pelatihan aparat penegak hukum agar praperadilan dapat berfungsi secara optimal sebagai kontrol terhadap kebijakan hukum pidana. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada analisis kebijakan hukum pidana secara umum dan putusan praperadilan dalam skala nasional yang menjadi sorotan publik. Sementara itu, penelitian penulis lebih diarahkan pada konteks yang lebih spesifik, baik dari sisi objek, wilayah, maupun fokus permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum normatif murni, sedangkan penelitian penulis dapat melibatkan pendekatan normatif–empiris untuk menggambarkan implementasi praperadilan secara lebih konkret dalam praktik. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengkaji praperadilan, penelitian penulis memiliki ruang lingkup pembahasan yang berbeda serta memberikan kontribusi yang lebih aplikatif sesuai konteks permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁷ I. Wayan Sukardiawan, *Praperadilan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan yang Menjadi Sorotan Publik*, 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.356>.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis + Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Kebaharuan
1.	Irwan Triadi dan Khaidar Abdan Syakuran (Perlindungan Hak Asasi Prajurit dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia)	Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana perlindungan hak asasi prajurit diterapkan dalam sistem peradilan militer di Indonesia, dan yang kedua Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan HAM dalam proses peradilan militer.	Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan HAM prajurit masih menghadapi banyak masalah. Keterbatasan akses bantuan hukum, tidak independennya hakim militer, dan minimnya transparansi membuat standar due process tidak tercapai. Penelitian ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan militer dengan prinsip ICCPR dan standar internasional. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi reformasi, seperti amandemen UU 31/1997, penguatan independensi hakim, transparansi	Penelitian ini menyoroti HAM prajurit secara umum dalam Peradilan Militer, sedangkan penelitian saya fokus pada urgensi praperadilan sebagai jaminan HAM. Penelitian ini tidak memakai perspektif Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian penulis memakai. Kebaharuannya Penelitian penulis secara khusus mengkaji urgensi penerapan praperadilan dalam peradilan militer, serta menambahkan analisis dari perspektif Siyasah Dusturiyah,

			proses, serta pembentukan mekanisme pengawasan eksternal.	yang tidak dibahas oleh penelitian ini.
--	--	--	---	---

2.	Johannes Oberlin L. Tobing (Analisis Hukum terhadap Putusan Praperadilan atas Keabsahan Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan: 5/Pid.Pra/2025/P N.Jkt.Sel)	penelitian tersebut mengkaji keabsahan penetapan tersangka berdasarkan ketentuan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014, serta menganalisis kendala- kendala yang muncul baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum.	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penetapan tersangka wajib memenuhi standar dua alat bukti yang sah, tetapi ketentuan KUHP masih menyisakan kekosongan norma mengenai tata cara penetapan tersangka. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparatur penegak hukum.	penelitian ini fokus pada peradilan umum, sedangkan penelitian saya pada peradilan militer. Penelitian Tobing tidak memakai Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian saya memakai. Kebaharuannya a Penelitian Penulis membahas praperadilan yang tidak tersedia di peradilan militer, sehingga memiliki konteks berbeda. Anda juga menambahkan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan filosofis.
----	---	--	--	--

3.	M. Dastin Meta Swandana (Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI))	Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut meliputi dua hal yang pertama Bagaimana kewenangan peradilan militer di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang ke dua Bagaimana penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.	Penelitian ini fokus pada koneksitas & kewenangan peradilan militer, bukan praperadilan. saya meneliti urgensi mekanisme praperadilan di peradilan militer. Kebaharuannya Penelitian penulis memberikan kajian baru tentang kebutuhan mekanisme praperadilan di peradilan militer, bukan kewenangan koneksitas. Juga menambahkan analisis
----	--	--	---	---

4.	Muhamad Sofian (Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah)	Rumusan masalah penelitian ini secara tersirat adalah mengkaji dan mengetahui bagaimana penegakan hukum Hak Asasi Manusia dapat ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.	Hasil pembahasan utamanya menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan HAM melalui konstitusi (UUD 1945) dan regulasi (UU No. 39 Tahun 1999) serta membentuk Pengadilan HAM. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa konsep HAM dan Maqashid Syariah pada dasarnya sejalan, yaitu sama-sama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, di mana maqashid dapat memberikan alternatif solusi dalam upaya penegakan dan perlindungan hak- hak manusia.	Penelitian ini membahas HAM secara umum dari perspektif Maqashid Syariah, bukan praperadilan. Penelitian saya memakai perspektif Siyasah Dusturiyah, serta fokus pada penerapan praperadilan di peradilan militer. Kebaharuannya Penelitian penulis memadukan HAM, praperadilan, peradilan militer, dan Siyasah Dusturiyah, sehingga menjadi fokus baru yang lebih spesifik.
----	--	--	--	--

5.	Sukardiawan & Syamsuddin (Praperadilan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan yang Menjadi Sorotan Publik)	Rumusan masalah penelitian ini yang pertama Bagaimana penerapan praperadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan yang kedua Bagaimana peranan praperadilan dalam melindungi hak-hak individu terhadap tindakan aparat penegak hukum	Penelitian ini menelaah bagaimana praperadilan berfungsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perannya mengawasi tindakan penegak hukum serta melindungi hak-hak dasar individu. Melalui analisis terhadap berbagai putusan praperadilan yang kontroversial, penelitian ini menemukan bahwa praperadilan pada praktiknya lebih sering terbatas pada pengujian aspek formil seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyidikan, tanpa memperhatikan substansi perlindungan hak asasi manusia secara luas.	Penelitian ini membahas praperadilan dalam skala nasional dan putusan sorotan publik, sedangkan penelitian saya fokus pada penerapan praperadilan di peradilan militer. Kebaharuannya Penelitian penulis mengkaji urgensi praperadilan di lingkungan militer yang hingga kini tidak memiliki mekanisme tersebut, sehingga mengisi kekosongan kajian yang tidak dibahas penelitian ini.
----	--	---	--	--

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang dianalisis, penelitian Penulis memiliki perbedaan mendasar baik dari sisi objek kajian, ruang lingkup, maupun perspektif teori yang digunakan. Penelitian Irwan Triadi dan Khaidar Abdan

Syakuran membahas perlindungan HAM prajurit dalam peradilan militer secara umum, tetapi tidak menyinggung mekanisme praperadilan sebagai alat kontrol yudisial. Johannes Oberlin L. Tobing meneliti praperadilan, tetapi ruang lingkupnya berada pada peradilan umum sehingga tidak berkaitan dengan kekosongan mekanisme praperadilan dalam peradilan militer. Penelitian M. Dastin Meta Swandana berfokus pada kewenangan peradilan militer dalam perkara koneksitas, bukan pada perlindungan hak tersangka melalui mekanisme praperadilan. Sementara itu, penelitian Muhamad Sofian membahas HAM dari perspektif Maqāsid Syariah tanpa mengaitkannya dengan isu praperadilan ataupun peradilan militer. Penelitian I Wayan Sukardiawan dan Syamsuddin juga mengkaji praperadilan, tetapi terbatas pada analisis terhadap putusan-putusan kontroversial di peradilan umum, tidak pada kebutuhan praperadilan dalam sistem peradilan militer. Dengan demikian, penelitian Penulis berbeda secara signifikan karena secara khusus mengkaji urgensi penerapan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan militer, yang saat ini belum diatur dalam UU 31/1997, sekaligus menghadirkan perspektif Siyasah Dusturiyah dan prinsip keadilan Islam sebagai landasan filosofis yang tidak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Penulis mengisi kekosongan akademik sekaligus kekosongan norma terkait perlindungan HAM bagi prajurit TNI dalam proses hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif

adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, teori hukum, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Metode tersebut dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi yang relevan.

Penelitian ini menelaah bagaimana sistem hukum positif Indonesia mengatur mekanisme praperadilan dalam kaitannya dengan peradilan militer, serta bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan siyasah dusturiyah dapat digunakan untuk memperkuat konsep keadilan dalam sistem hukum militer. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan observasi atau wawancara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada analisis yuridis-konseptual terhadap norma dan teori yang berlaku.

Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan teoritis, yaitu tentang perlindungan hak asasi manusia di lingkungan militer melalui mekanisme praperadilan, yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika Offset, 2021).

kontribusi konseptual dan rekomendatif bagi pembaruan sistem hukum peradilan militer di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan, hak asasi manusia, dan hukum acara pidana. Pendekatan ini penting untuk memahami apakah peraturan yang ada telah memberikan ruang bagi penerapan mekanisme praperadilan dalam peradilan militer. Dengan adanya pengawasan yang aktif dan berkelanjutan, maka kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan akan lebih terjamin.¹⁹ Adapun regulasi yang menjadi fokus kajian meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan

¹⁹ Yulisman dan Silm Oktapani, "Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 02 (2024): 154–67, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489>.

- f) Peraturan internal TNI serta ketentuan internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci dalam penelitian seperti praperadilan, peradilan militer, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengaitkan teori-teori hukum modern seperti teori hak asasi manusia dengan teori siyasah dusturiyah sebagai dasar filosofis dalam Islam. Islam sebagai agama yang paripurna, tidak lepas dari beberapa aturan-aturan yang ada di dalamnya, atau yang lebih dikenal dengan syariat. Dengan syariat inilah kemudian muncul sebuah hukum yang mengatur pola hidup manusia. Menjawab persoalan di tengah masyarakat harus didasari dengan pendekatan yang bersifat dinamis dan masing-masing dari mereka sudah mampu serta tidak ada alasan untuk meninggalkan persoalan tersebut dan prakteknya melalui pendekatan normatif.²⁰ Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menemukan titik temu antara prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai-nilai keadilan dalam Islam, yang sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak individu dan keadilan dalam penegakan hukum.

²⁰ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Ruang lingkup penelitian meliputi studi mendalam tentang berbagai metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya.²¹ Data sekunder tersebut dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Peraturan perundang-undangan nasional yang relevan (KUHP, UU Peradilan Militer, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman);
- c) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan praperadilan dan peradilan militer; serta
- d) Dokumen hukum internasional seperti *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)* dan *ICCPR*.

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Sidi Ahyar Wiraguna, *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia*, 2025, 66–72.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan dengan topik praperadilan, hak asasi manusia, dan peradilan militer;
- b) Artikel akademik dan hasil penelitian yang membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang kredibel (misalnya situs resmi Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, atau Komnas HAM).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a) Inventarisasi bahan hukum, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh peraturan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.
- b) Penelusuran literatur ilmiah, dilakukan melalui perpustakaan universitas, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta repositori digital.
- c) Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkat kekuatan hukumnya (primer, sekunder, tersier).
- d) Penyaringan data relevan, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip informasi yang berhubungan langsung dengan isu praperadilan di lingkungan peradilan militer dan perlindungan HAM.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan karena penelitian bersifat normatif, yaitu berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan teori hukum yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya.²² Analisis kualitatif tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan dilakukan melalui penalaran logis dan sistematis berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyaringan terhadap bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menyeleksi seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori sesuai pokok permasalahan, seperti: pengaturan praperadilan, sistem peradilan militer, prinsip hak asasi manusia, serta nilai-nilai keadilan dalam perspektif Siyāsah Dusturiyah dan Maqāṣid al-Syarī'ah.

Langkah kedua adalah klasifikasi dan sistematisasi data, yakni menata dan mengorganisasi data agar mudah dianalisis. Pada tahap ini, bahan hukum disusun secara logis mulai dari sumber yang paling mengikat (seperti undang-undang dan konvensi internasional), kemudian diikuti oleh pendapat para ahli,

²² Ihsan Dzuhur Hidayat dan Fatma Ulfatun Najjicha, *PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH*, 10 (2021), <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1568>.

teori hukum, dan literatur pendukung lainnya. Klasifikasi ini penting untuk menjaga kejelasan arah analisis dan menghindari tumpang tindih antar konsep hukum.

Tahap berikutnya adalah analisis data secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Peneliti terlebih dahulu menguraikan teori-teori besar seperti teori hak asasi manusia, serta teori siyasah dusturiyah sebagai dasar konseptual. Kemudian, teori-teori tersebut diterapkan untuk menganalisis realitas hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks kekosongan mekanisme praperadilan di lingkungan peradilan militer.

Proses analisis, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik hukum, yaitu memberikan pemaknaan terhadap teks peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini membantu memahami bahwa hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalnya, tetapi juga dari aspek moral dan filosofis sebagaimana ditekankan dalam Siyasah Dusturiyah dan Maqāṣid al-Syarī'ah.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil analisis, di mana seluruh temuan dikaitkan kembali dengan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat argumentatif, bukan hanya deskriptif, karena didasarkan pada hasil analisis teoritis dan yuridis. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi antara teori, data, dan hasil pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai hal-hal yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci latar belakang masalah, yang menggambarkan pentingnya penelitian tentang praperadilan dalam sistem peradilan militer. Bab ini juga mengungkapkan bahwa peradilan militer memiliki posisi strategis namun sekaligus problematis karena tidak memiliki mekanisme praperadilan seperti dalam peradilan umum, sehingga berpotensi mengabaikan perlindungan hak asasi manusia bagi prajurit. Selanjutnya, bagian ini memuat rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan dijawab melalui penelitian ini, serta tujuan dan manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis. Bab ini juga berisi tinjauan pustaka, yang mengulas berbagai penelitian terdahulu agar posisi penelitian ini jelas secara ilmiah. Selain itu, diuraikan kerangka teori yang menjadi landasan analisis, meliputi teori Due Process of Law, teori Hak Asasi Manusia, serta teori Siyasah Dusturiyah. Di bagian akhir, disajikan metode penelitian yang menjelaskan jenis, pendekatan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran struktur keseluruhan isi skripsi.

Bab II Tinjauan Teoretis, tentang Due Process of Law, Hak Asasi Manusia, dan Siyasah Dusturiyah, berisi uraian konseptual yang menjadi fondasi teoretis penelitian. Pada bab ini dibahas pengertian dan dasar hukum praperadilan menurut KUHAP, serta kedudukan praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Bab ini juga mengulas prinsip Due Process of Law dan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif hukum positif

maupun hukum Islam, termasuk jaminan konstitusional terhadap hak kebebasan dan keadilan. Dalam bagian teori, dibahas tiga landasan utama yang digunakan penulis: pertama, teori *due process of law*, kedua, teori hak asasi manusia, dan ketiga, teori *siyasah dusturiyah* yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar sistem hukum Islam. Keseluruhan teori ini akan menjadi kerangka analisis untuk memahami praperadilan sebagai sarana perlindungan HAM di lingkungan militer.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian inti dari skripsi ini yang berisi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Pembahasan dimulai dengan uraian gambaran umum mengenai praperadilan dan peradilan militer di Indonesia, untuk menunjukkan adanya kesenjangan hukum antara warga sipil dan anggota militer dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Praperadilan di Indonesia

1. Praperadilan di Pengadilan Umum

Praperadilan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pengaturan mengenai prosedur praperadilan di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 77 sampai 83.²³ Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa “Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang praperadilan, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum selama proses pidana berlangsung.” Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kemudian memperluas makna dari Pasal 77 KUHP dengan memasukkan objek praperadilan yang baru, seperti penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini jelas merupakan

²³ Muhammad Yudha Pratama dkk., “Perluasan Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi,” *Diponegoro Law Journal* 14, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51896>.

tanggapan terhadap meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang semakin rumit.

Permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan selain bisa diajukan oleh penyidik atau penuntut umum juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud pihak ketiga berkepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas penghentian penyidikan yakni korban tindak pidana, pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum.²⁴ Dalam teknis peradilan, permohonan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon menyebutkan legal standing-nya dalam permohonan, menjelaskan kronologi perkara secara detil serta menguraikan alasan diajukannya permohonan praperadilan serta permohonan terkait putusan praperadilan yang akan diajukan.

Proses praperadilan di pengadilan umum dilakukan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan Negeri. Setelah permohonan didaftarkan, hakim tunggal ditunjuk dan sidang segera dilaksanakan. Dalam persidangan, pemohon menyampaikan permohonan, termohon memberikan jawaban,

²⁴ Panjaitan, Ananda Chrisna D., *Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana*, no. 1 (2023): 84.

kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang berfokus pada aspek prosedur hukum.

Para pihak selanjutnya menyampaikan kesimpulan, dan hakim menjatuhkan putusan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak sidang pertama. Putusan dapat berupa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Dengan demikian, praperadilan merupakan mekanisme cepat untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum dan melindungi hak-hak individu.

Permohonan praperadilan yang diajukan atas permohonan tersangka atau terdakwa, keluarganya atau atas kuasa dari tersangka disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dipimpin oleh hakim tunggal. Dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim berdasarkan wewenang yang dimiliki memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak baik itu pemohon dan atau kuasanya, termohon atau kuasanya untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan harinya. Dalam pemeriksaan di persidangan baik pemohon atau termohon akan diperiksa terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon disertai dengan alat bukti yang dapat dihadirkan oleh pemohon atau termohon. Pemeriksaan permohonan praperadilan diarahkan khusus dan terbatas pada objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP,²⁵ dengan perluasan objek sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

²⁵ Darojad dan Muslichan, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn.Sby)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia, 2022), <https://www.proquest.com/openview/c528ea85fd19c883baec1c4dad0c9e00/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

XII/2014 tentang penetapan tersangka,²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor atau pelapor, dan harus dipastikan dalil permohonan tidak menyentuh pokok perkara, sebab jika dalil permohonan menyentuh pokok perkara maka permohonan praperadilan akan dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.²⁷

2. Praperadilan di Pengadilan Militer

Sistem peradilan militer di Indonesia, mekanisme praperadilan tidak diatur secara eksplisit sebagaimana dalam pengadilan umum yang berpedoman pada KUHP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan tanpa menyediakan forum khusus untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum.

Berbeda dengan pengadilan umum, prajurit militer yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki sarana untuk mengajukan keberatan terhadap penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Proses pengawasan terhadap tindakan aparat militer lebih bersifat internal melalui sistem komando, sehingga belum memberikan

²⁶ Shandy Herlian Firmansyah dan Achmad Miftah Farid, *Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka*, 3, no. 2 (2022): 90–103, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>.

²⁷ Ahmad Sofian dan Batara Mulia Hasibuan, *Ahmad Sofian and Batara Mulia Hasibuan, "Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 701–18, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587>, 3 (2020): 701–18, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587>.

jaminan pengawasan yudisial yang independen. Dengan demikian, ketiadaan praperadilan dalam peradilan militer menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, yang berimplikasi pada kurang optimalnya perlindungan hak asasi manusia bagi prajurit dalam proses peradilan.

Keberadaan pengaturan peradilan di Indonesia, diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setidaknya pasal tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan praperadilan yang berada dalam lima lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keterlibatan Ankum dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu: Pertama, Asas Kesatuan Komando; Kedua, Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya; dan Ketiga, Asas Kepentingan Militer. Adapun Perbedaan wewenang komponen SPP dengan SPPM, yaitu dalam sistem peradilan pidana militer, yaitu hakim militer tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pra peradilan, karena keberadaan asas-asas yang bersifat khusus dalam Hukum Acara pidana Militer, dimana kekuasaan penyidikan termasuk penahanan ada pada atasan/komandan, pra peradilan tidak dikenal serta tidak mengadili anak-anak.²⁸

²⁸ M. Dastin Meta Swandana, *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, 17, no. 2 (2024): 1–21.

Papera/Komandan satuan dalam memberikan rekomendasi/permohonan pada dasarnya ada pertimbangan- pertimbangan, karena yang mengetahui tingkah laku anak buah di satuan adalah Papera/komandan satuan, sedangkan yang mengetahui fakta hukum dipersidangan adalah oditur. Disisi lain, Peradilan Militer juga memperhatikan ciri-ciri tata kehidupan militer, diantaranya mengenal adanya kepentingan militer/satuan yang selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum dan azas kesatuan komando sehingga hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan, untuk itu perlu dicari rumusan yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan militer/satuan dalam proses peradilan militer.²⁹

Kehadiran prinsip asas kesatuan komando ini mencerminkan bahwa dalam hukum acara pidana militer, konsep pra peradilan atau pra penuntutan tidak diakui. Yang dimaksud dengan prinsip komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya dalam struktur kehidupan militer dan karakteristik organisasi militer adalah bahwa peran seorang komandan mencakup fungsi sebagai pemimpin, guru, figur paternal, dan pelatih. Oleh karena itu, seorang komandan memiliki kewajiban penuh terhadap kesatuan dan anggota bawahannya, yang merupakan kelanjutan dari prinsip kesatuan komando. Sementara itu, implementasi prinsip kepentingan militer dalam penyelesaian

²⁹ Arief Fahmi Lubis Lubis dan Irman Putra, *Penyuluhan Hukum Tentang Permohonan Rekomendasi Anum Dan Upaya Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Hukum Dan Militer*, 3, no. 2 (2024): 55–67, <https://doi.org/10.37531/celeb.v3i2.1645>.

perkara di Pengadilan Militer mengacu pada prioritas kepentingan militer yang harus diutamakan di atas kepentingan kelompok atau individu.³⁰

Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan militer diperlukan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik militer, khususnya dalam hal penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Keberadaan praperadilan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, melindungi hak asasi manusia, menjamin asas praduga tak bersalah, serta mewujudkan prinsip *Due Process of Law* sehingga tercipta sistem peradilan militer yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

B. Kajian Teori

1. Teori Due Process of Law

Konsep *due process of law* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan “benar”. Esensi *due process of law* setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.³¹

³⁰ Yandi Kurniawan dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Menegakan Keadilan Dalam Peradilan Militer*, 1, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252812>.

³¹ Zico Junius Fernando, “Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia,” *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021): 67–89, <https://doi.org/10.32663/mkfh.v21i1.2017>.

Prinsip *due Process of law* mengacu pada jaminan proses hukum yang adil (*fair trial*), tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip ini menuntut agar setiap tahapan mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan dilaksanakan secara adil, transparan, dan menjamin hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa. Prinsip ini tidak hanya merupakan aspek prosedural, melainkan juga substansial karena menyangkut hak asasi manusia yang bersifat universal.

Due process of law juga mempunyai aspek seperti aspek legalitas tindakan aparat penegak hukum, prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang sah (*principle of legality*). Dalam konteks penelitian ini, aspek legalitas menjadi sangat relevan karena praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan aparat, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Ketiadaan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berpotensi membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang, karena tidak terdapat forum yudisial yang dapat menguji legalitas tindakan aparat sejak tahap awal proses peradilan. Oleh karena itu, aspek legalitas dalam *due process of law* menjadi dasar penting untuk menilai apakah sistem peradilan militer telah memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Aspek di atas *due process of law* juga mempunyai aspek lain yaitu hak untuk didengar (*Right to be Heard*)³², *Due process of law* menjamin hak setiap orang untuk didengar dan mengajukan keberatan terhadap tindakan negara yang merugikan dirinya. Dalam sistem peradilan pidana umum, hak ini diwujudkan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, dalam sistem peradilan militer, hak untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan tersangka atau penahanan belum diakomodasi secara eksplisit. Oleh karena itu, aspek hak untuk mengajukan upaya hukum menjadi relevan untuk menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum antara peradilan umum dan peradilan militer, sekaligus menegaskan bahwa *due process of law* belum diterapkan secara utuh.

Due process of law tidak dapat dilepaskan dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Aspek ini relevan dalam penelitian karena adanya perbedaan perlakuan prosedural antara warga sipil dan prajurit TNI dalam sistem peradilan pidana. Warga sipil memiliki akses terhadap praperadilan sebagai sarana perlindungan hak, sedangkan prajurit TNI tidak memiliki mekanisme serupa. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlindungan hukum secara prosedural, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

³² M. Aslam Fadli, *Status Hukum Para Pihak, Legal Standing, Due Process, Kewenangan Institusional Pengadilan, dan Perlindungan Hak Prosedural*, 1, no. 2 (2025).

Due process di Inggris dan Amerika berkembang menjadi dua dimensi, [prosedural dan substantif], juga mempengaruhi model peradilan pidana ala Packer. *Due process* tidak sekadar prosedural (*fair trial*), tetapi juga substantif (*ordered liberty*) yang melindungi “*fundamental rights*” seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kepemilikan harta. Herbert L. Packer memperkenalkan dua model sistem peradilan: *Crime Control Model* yang menekankan efisiensi dan *presumption of guilt*, serta *Due Process Model* yang menekankan kualitas prosedur dan *presumption of innocence*. *Due Process Model* diibaratkan sebagai “*obstacle course*”, setiap tahap peradilan menjadi hambatan bagi negara agar tidak semena-mena. Model ini menegaskan *presumption of innocence*, hak atas penasihat hukum, dan peran hakim sebagai penengah. RUU KUHAP perlu memadukan nilai adversarial ini agar setiap upaya paksa berada di bawah kendali hukum.

Due Process Model memusatkan pada perlindungan hak asasi terdakwa, memperlambat proses melalui rintangan formal demi mencegah penyalahgunaan wewenang, sedangkan *Crime Control Model* menekankan efisiensi dan penindakan cepat atas dugaan kejahatan. Walau saling berlawanan, kedua model ini bukan polarisasi mutlak, melainkan kerangka normatif yang dapat dipadupadankan dalam praktik sistem peradilan pidana. Pada aspek prosedural (*procedural due process*), prinsip “*fundamental fairness*” menuntut mekanisme surat perintah yang sah, pemberitahuan memadai, akses kepada penasihat hukum, kesempatan menghadirkan saksi, dan ganti rugi bila hak fundamental, seperti hak atas kehidupan, kebebasan,

dan kepemilikan. Sementara *substantive due process* mengawasi agar norma hukum tidak memuat ketentuan sewenang-wenang, logis dan adil bagi warga negara. Keduanya saling melengkapi guna menjaga legitimasi dan moralitas peradilan pidana. Sehingga pembuatan RUU KUHAP harus mencantumkan batas-batas substansial demi menghindari ketidakadilan.³³

Perkembangan *due process* of law di Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa prinsip ini mencakup dua dimensi, yaitu procedural due process dan substantive due process. *Due process* tidak hanya menjamin terselenggaranya peradilan yang adil (*fair trial*), tetapi juga berfungsi melindungi hak-hak fundamental warga negara dari tindakan negara yang sewenang-wenang. Dalam konteks peradilan militer yang bersifat hierarkis dan menempatkan disiplin sebagai nilai utama, pemahaman dua dimensi due process menjadi penting karena adanya potensi pengesampingan hak individual prajurit demi kepentingan institusional.

Kerangka pemikiran Herbert L. Packer, sistem peradilan pidana dipahami melalui Crime Control Model dan Due Process Model. Peradilan militer cenderung lebih dominan menerapkan crime control model karena tuntutan ketertiban dan disiplin, yang berdampak pada belum optimalnya penerapan procedural due process, khususnya pada tahap pra-ajudikasi. Ketiadaan mekanisme praperadilan menyebabkan tindakan upaya paksa sulit

³³ Nazhif Ali Murtadho, "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308.

diuji secara yudisial dan melemahkan perlindungan hak prajurit sebagai terdakwa.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan yang harus dicapai yakni mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual, dan material yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, sebab berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Secara umum A.V Dicey mengemukakan dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu Supremasi hukum (*supremacy of law*), Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).³⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa dalam suatu negara hukum juga terdapat prinsip pokok yang dipergunakan sebagai pilar utama salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi.³⁵

Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan keadilan serta melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus instrumen perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat. Dalam kerangka tersebut, prinsip-prinsip negara

³⁴ Usman Rasyid dkk., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario," *UII Pres Yogyakarta*, 2020.

³⁵ Andre Suryadinata, *Problematika Putusan Ultra Vires Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 10, no. 1 (2022): 93.

hukum sebagaimana dirumuskan oleh A.V. Dicey, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan *due process of law*, seharusnya berlaku secara universal dalam seluruh sistem peradilan, termasuk pengadilan militer yang memiliki karakteristik khusus dalam struktur dan subjek hukumnya.

Prinsip supremasi hukum menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum di lingkungan militer dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan semata-mata atas perintah atasan atau kepentingan institusi. Namun, karakter peradilan militer yang hierarkis dan kuat dengan budaya komando berpotensi memengaruhi independensi proses hukum. Karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menempatkan aparat penegak hukum militer di bawah kendali hukum agar hak-hak prajurit sebagai individu tetap terlindungi. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga menegaskan bahwa prajurit tetap memiliki hak fundamental sebagai warga negara, sehingga perbedaan rezim antara peradilan umum dan militer tidak boleh mengurangi jaminan perlindungan hak, termasuk melalui mekanisme pengawasan yudisial yang memadai.

Kerangka *due process of law*, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur formal, tetapi juga perlindungan substantif terhadap hak dasar dari tindakan sewenang-wenang negara. Ketiadaan mekanisme praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebabkan lemahnya kontrol terhadap upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, sehingga berpotensi melanggar hak atas kebebasan dan kepastian hukum prajurit. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan keadilan dan perlindungan hak

sebagai nilai utama. Sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi dan *due process of law*, sehingga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan militer tetap selaras dengan UUD 1945 dan jaminan hak asasi manusia.

Menurut Heri Tahir “proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari system peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”. Setiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.³⁶

Menurut Heri Tahir, *due process of law* merupakan roh sistem peradilan pidana karena menjamin perlindungan hak tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang negara, yang harus diuji sejak setiap tahapan proses pembatasan hak melalui prosedur yang sah, adil, dan rasional. Dalam konteks peradilan militer, ketiadaan mekanisme praperadilan menyebabkan lemahnya kontrol yudisial terhadap upaya paksa, sehingga perlindungan hak prajurit belum optimal dan *due process of law* berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas, bukan sebagai prinsip fundamental negara hukum.

³⁶ Nasution, R. P dkk., *Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023*, 2, no. 1 (2024): 117–28.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur pengadilan militer. Undang-undang ini memberikan pengadilan militer kewenangan untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan disiplin militer maupun tindak pidana umum. Menurut Indriyanto Seno Adji, peradilan militer memiliki fungsi internal untuk mengajarkan prajurit disiplin. Namun, kewenangan ini menjadi rumit ketika berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga sipil atau pelanggaran HAM berat karena berpotensi bertabrakan dengan prinsip *due process of law* dan kesetaraan di hadapan hukum.³⁷

Prinsip *due process of law* di Indonesia sebenarnya telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun peraturan pelaksana lainnya. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula, KUHP sebagai landasan utama hukum acara pidana memuat berbagai ketentuan yang menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan tidak memihak.³⁸

³⁷ Chelsea Kairadinda Adam dan Irwan Triadi, *DUALISME YURISDIKSI PERADILAN MILITER DAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM OLEH TNI*, 14, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.6679/6rjybv12>.

³⁸ F. S. Pahlevi, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

Pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, baik pada tahap penyidikan maupun pada proses peradilan. Misalnya, kasus penyiksaan terhadap tersangka oleh aparat penegak hukum, paksaan dalam pengakuan, tidak diberikannya akses kepada penasihat hukum sejak awal penangkapan, hingga praktik kriminalisasi terhadap orang-orang yang secara hukum belum tentu bersalah.³⁹

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum di Indonesia cenderung berorientasi pada hasil, yaitu penjatuhan hukuman, daripada menjamin proses yang adil dan sesuai prosedur. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan pelaksanaan prinsip *due process of law* belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya hukum di Indonesia. Padahal, tanpa adanya jaminan terhadap proses hukum yang adil, penegakan hukum justru dapat berubah menjadi alat represi yang bertentangan dengan prinsip keadilan.⁴⁰

Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana serta peradilan yang terbuka untuk umum. Dalam proses penangkapan,

³⁹ Simon Butt, *Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law?*, 32, no. 2 (2023): 190–214, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

⁴⁰ Chandra, D. D dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process Of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025).

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (pelanggaran hak-hak individu) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Seseorang yang menjadi tersangka juga mendapat hak untuk diberi tahu atas persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁴¹

Teori *due process of law* dipilih sebagai landasan teoretis utama dalam penelitian ini karena secara substansial paling relevan dengan objek kajian, yaitu praperadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan, khususnya dalam sistem peradilan militer. *Due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang menekankan bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara terutama tindakan yang membatasi kebebasan individu seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil, transparan, dan dapat diuji secara yudisial. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, praperadilan merupakan manifestasi konkret dari prinsip *due process of law*. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap awal proses peradilan pidana, sebelum perkara diperiksa pada pokok perkara. Melalui praperadilan, keabsahan tindakan penyidik dan penuntut umum dapat diuji oleh hakim guna

⁴¹ Rasina Padeni Nasution dkk., "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.89>.

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Gambar 2.1 **Pembagian *Due Process of Law***



Menurut bagan tersebut secara materiil *Due process of law* secara materiil menekankan bahwa substansi hukum harus adil dan tidak sewenang-wenang. Hal ini tercermin dalam adanya larangan tindakan arbitrer oleh aparat, jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental individu, serta penerapan prinsip proporsionalitas agar setiap tindakan hukum seimbang dan mencerminkan keadilan substantif. Secara formil *due process of law* menuntut agar setiap proses penegakan hukum dilakukan melalui prosedur yang sah dan adil. Prinsip ini mencakup hak setiap individu untuk didengar dan membela

diri (*right to be heard*), serta adanya mekanisme pengawasan atau upaya hukum sebagai kontrol terhadap tindakan aparat guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan wajib dijunjung tinggi oleh setiap negara dan masyarakat. Secara global, pengakuan terhadap hak asasi manusia memperoleh legitimasi kuat setelah disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak (PBB, 1948). Sejak saat itu, konsep HAM menjadi prinsip dasar dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia. Dalam catatan sejarah dunia dalam perjalanan sejarah dan perkembangan pemikiran HAM, ia tidak lepas dari berbagai runtutan kejadian panjang di dunia. Dalam sejarahnya, pemikiran HAM dimulai dari berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴²

Perkembangan penegakan HAM di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dan perubahan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penegakan HAM sering kali terhambat oleh kebijakan yang otoriter, sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan

⁴² Ach. Khiarul Waro Wardani, *Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Cipta Media Nusantara, 2021), 97.

politik warga negara. Peristiwa seperti tragedi 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), serta kasus Tanjung Priok dan Semanggi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih jauh dari harapan (Komnas HAM, 2022). Meskipun pada Era Reformasi telah terjadi kemajuan dengan dibentuknya Komnas HAM dan lahirnya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya kemauan politik dan budaya hukum yang belum kuat.⁴³

Permasalahan struktural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan keadilan sosial. Banyak warga yang belum memahami hak-hak dasar mereka, sehingga pelanggaran sering kali dianggap hal yang lumrah dan tidak diperjuangkan. Di sisi lain, masih terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menunjukkan belum meratanya perlindungan terhadap hak setiap individu, terutama bagi kelompok perempuan dan anak-anak.

Kajian mengenai sejarah, perkembangan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia menjadi penting untuk menilai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang masih dihadapi. Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika HAM di Indonesia tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan

⁴³ Agus Rustamana dkk., *HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN*, 4, no. 1 (2025), <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1974>.

dasar bagi penguatan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara (Anugerah, 2023). Dengan demikian, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dapat menjadi bagian integral dari kehidupan.

Secara teoritis, hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Inti dari HAM itu sendiri adalah upaya untuk melindungi keamanan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Demikian pula, upaya untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab bersama individu, pemerintah, dan negara.

Hak asasi manusia adalah hak dasar dan kebebasan semua orang, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak sipil dan hak politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Ada pula hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam budaya, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.⁴⁴

Dua nilai sentral menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah "martabat manusia" dan yang kedua adalah "kesetaraan". Hak asasi manusia sebenarnya merupakan definisi (eksperimental) dari

⁴⁴ Rahmalia Utami dkk., *HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA*, 2023, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.44>.

standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak diperdebatkan. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir setiap budaya dan agama di dunia. Orang pada umumnya sepakat bahwa kekuasaan suatu negara atau sekelompok orang tertentu tidak mungkin tanpa batas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat manusia semua orang di negara ini.

UUD NRI 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada 7-18 Agustus 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Dari semua pasal tersebut, istilah HAM tidak dijumpai namun yang ditemukan adalah hak dan kewajiban warga negara. Meskipun UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, seharusnya mengenai HAM dicantumkan secara tegas dalam UUD Tahun 1945. Namun jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh hanya satu ketentuan saja yang memang memberikan jaminan konstitusional atas HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan ketentuan yang lain, sama sekali

bukan rumusan tentang HAM, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau the citizen rights atau biasa juga disebut the citizen constitutional rights. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM. Akan tetapi, Pasal 28 UUD NRI 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan hal ihwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang Pasca Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan yang mengatur HAM dalam UUD 1945 diatur secara eksplisit pada Bab XA Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28 J.⁴⁵

Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangat mendasar dan merupakan hal yang

⁴⁵ I. Nengah Sudiarta, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 25–31, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.44>.

fundamental bagi kehidupan manusia karena hak kodrati tidak bisa terlepas dari dalam diri manusia.

Menurut John Locke, hak kodrati itu sama bagi semua orang, juga sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan “Semua manusia itu dari kodratnya sama mempunyai hak yang sama yang setiap orang memilikinya, kepada kebebasan kodratnya, tidak boleh ditaklukkan kepada kehendak atau otoritas orang lain”. Hak otonomi masing-masing manusia sangat ditekankan di sini. Manusia itu otonom, dalam arti bisa menentukan sendiri apa yang bisa dibuat dan tidak akan dibuat oleh manusia. Hal ini bersumber pada kebebasan dan akal budinya.⁴⁶

Menurut Koentjoro Poerbo Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya tidak dapat terpisah dari hakikatnya sehingga bersifat suci/sakral. Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak pelindung yang dimiliki oleh setiap manusia yang memiliki sifat kodrati, fundamental dan tidak dapat dipisahkan (melekat), dengan adanya HAM setiap manusia berhak memiliki rasa aman.⁴⁷

Pandangan John Locke yang menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apa pun, menjadi fondasi filosofis penting dalam

⁴⁶ Carolus Boromeus Kusmaryanto, *Hak Asasi Mamusia Atau Hak Manusiawi?*, 12, no. 3 (2021): 521–32, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

⁴⁷ Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, 1, no. 2 (2024): 60–69.

penelitian ini. Hak atas kebebasan dan otonomi individu yang ditekankan Locke menuntut adanya pembatasan terhadap tindakan negara, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam konteks praperadilan, gagasan ini relevan karena praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang merampas kebebasan seseorang tanpa prosedur hukum yang sah.

Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang⁴⁸ serta berhak memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak.⁴⁹ Prinsip ini bersifat universal dan tidak membedakan status seseorang, termasuk apakah ia warga sipil atau anggota militer.

Universal Declaration of Human Rights ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang serta berhak memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip tersebut bersifat universal dan tidak membedakan status seseorang, baik sebagai warga sipil maupun anggota militer. Dengan demikian, setiap sistem peradilan, termasuk peradilan militer, seharusnya menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menguji tindakan aparat penegak hukum. Ketidadaan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan hak atas perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam instrumen HAM internasional.

⁴⁸ Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights*

⁴⁹ Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights*

Menurut Dudi ada beberapa sifat dasar Hak Asasi Manusia, sifat-sifat itu antara lain

- 1) individual: Hak Asasi Manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok;
- 2) universal: Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang lepas dari suku, ras, agama, Negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang;
- 3) supralegal: Hak Asasi Manusia tidak tergantung pada Negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini;
- 4) kodrati: Hak Asasi Manusia bersumber dari kodrat manusia;
- 5) kesamaan derajat: kesamaan sebagai ciptaan Tuhan maka harkat dan martabat manusia pun sama.⁵⁰

Pandangan Dudi mengenai sifat-sifat dasar Hak Asasi Manusia memperkuat landasan normatif penelitian ini, khususnya dalam membahas *due process of law* dan perlindungan hak tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan. Sifat individual HAM menegaskan bahwa setiap orang, tanpa melihat status sosial maupun kedudukannya, memiliki hak yang melekat secara pribadi dan harus dihormati dalam setiap proses hukum. Hal ini relevan dengan penelitian ini karena praperadilan dan mekanisme pengawasan proses pidana bertujuan melindungi hak individual seseorang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

⁵⁰ Tri Susilowati dan Muhdar Muhdar, *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, 5, no. 01 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i01.577>.

Pandangan F.J. Stahl, sebuah negara disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) apabila memiliki empat unsur pokok, yakni: (1) pengakuan dan perlindungan HAM (*grondrechten*); (2) negara didasarkan pada trias politica (*sc- heiding van machten*); (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*). pandangan tentang teori negara hukum dari F. J. Stahl menjadi petunjuk bahwa, sebuah negara disebut sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur tertentu, satu di antaranya adalah adanya jaminan perlindungan HAM. Oleh karena itu, klaim beberapa negara sebagai negara hukum sulit diterima apabila dalam praktik ketatanegaraannya tidak menjamin dan melindungi HAM orang yang bermukim di negara tersebut, baik warga negaranya sendiri maupun dan warga negara lain yang bermukim di negara tersebut.⁵¹

Prinsip kesamaan derajat menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Prinsip ini relevan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan *due process of law* sebagai instrumen penting untuk menjamin persamaan perlakuan, mencegah penyalahgunaan

⁵¹ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Kencana, 2021), 1–2.

kewenangan, serta menjaga legitimasi sistem peradilan pidana dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berbicara mengenai teori generasi atau dimensi hak asasi manusia dapat diawali dengan pemahaman bahwa perkembangan pemikiran dan konsep hak asasi manusia, secara filosofis, merupakan proses perkembangan yang dialektis dan berawal pada umumnya berawal dari momentum revolusioner, filosofis yang mendefinisikan premis fundamental dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa hak atas kebebasan dan kesetaraan adalah hak yang diperoleh orang sejak lahir dan tidak dicabut.⁵² Secara teoretis, terdapat tiga generasi atau dimensi yang mewakili tahap demi tahap perkembangan pemikiran dan konsep hak asasi manusia, di antaranya: generasi atau dimensi pertama yang identik dengan kebebasan (*liberte*); generasi atau dimensi kedua yang identik dengan persamaan (*egalite*); dan generasi atau dimensi ketiga yang identik dengan persaudaraan (*freternite*).

Generasi pertama hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik yang lahir dari filsafat liberalisme dan sistem demokrasi. Liberalisme menekankan kebebasan individu untuk mengelola haknya tanpa campur tangan pihak lain, termasuk negara, sedangkan demokrasi menegaskan pentingnya partisipasi politik yang terbuka bagi setiap warga. Hak-hak ini disebut sebagai hak negatif atau *freedom from*, karena berfungsi melindungi individu dari intervensi. Sementara itu, generasi kedua hak asasi manusia meliputi hak

⁵² Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus* (Universitas Muhammadiyah Malang, t.t.), 72.

ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang sebagai kritik terhadap pandangan individualistik generasi pertama. Pemikiran sosialis menilai bahwa penekanan berlebihan pada kebebasan individu dapat memicu kapitalisme dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, hak generasi kedua disebut hak positif atau *rights to*, karena menuntut peran aktif negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak tersebut.⁵³

Generasi atau dimensi ketiga hak asasi manusia (hak kolektif). Basis perkembangan generasi ketiga hak asasi manusia bersumber dari kehendak atas persamaan hak atau setidaknya kesempatan yang sama bagi seluruh bangsa untuk maju. Kehendak tersebut pada awalnya muncul dari negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang yang merasakan ketidakadilan pranata sosial yang berlaku pada tataran masyarakat internasional. Oleh sebab itu, negara Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang ingin agar tercipta suatu pranata sosial yang lebih kondusif. Hak-hak yang termasuk dalam generasi ketiga hak asasi manusia disebut “hak-hak solidaritas” atau “hak bersama”. Basis yuridis perkembangan generasi atau dimensi ketiga hak asasi manusia dapat didasarkan pada UDHR yang menegaskan bahwa “*everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedom from set forth in this Declaration can be fully realized*”.⁵⁴ Salah satu hak yang termasuk dalam generasi atau dimensi ketiga hak asasi manusia adalah *rights to self-determination*.

⁵³ SAHID HADI, *Kontruksi Teoritis Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Hukum Bisnis Dan Hak Asas Manusia*, 2018, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11403>.

⁵⁴ Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights

Konteks Indonesia, gagasan mengenai hak asasi manusia telah muncul jauh sebelum kemerdekaan. Kesadaran nasional terhadap pentingnya hak untuk hidup merdeka dan bebas dari penindasan telah menjadi semangat utama perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme (Soedarto, 2022). Setelah kemerdekaan, nilai-nilai HAM diakomodasi dalam Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Namun, pengaturan mengenai HAM baru memperoleh landasan yang kuat setelah amandemen konstitusi pada Era Reformasi, dengan ditambahkannya Bab XA yang secara eksplisit mengatur berbagai hak dasar manusia

Negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut masih terbatas karena belum adanya mekanisme pengaduan konstitusional yang efektif sebagai sarana hukum untuk menuntut hak warga negara yang dilanggar oleh tindakan kekuasaan negara, terutama dari lembaga eksekutif dan yudikatif. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara, karena hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Pengaturan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang utama dan dianggap sebagai tujuan utama dari negara hukum, terutama di Indonesia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam negara hukum diwujudkan melalui pengaturan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang, serta

pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga peradilan yang bertugas menegakkan keadilan dan kekuasaan kehakiman.⁵⁵

Kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi selama proses peradilan berlangsung. Kasus-kasus tersebut meliputi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, ketidakadilan di pengadilan, maupun pelanggaran terhadap hak-hak individu selama proses hukum berjalan. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia di bidang peradilan meliputi penahanan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tersangka atau tahanan, penggunaan alat bukti yang didapat secara melanggar hukum, serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi.⁵⁶

Dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mencegah penyalahgunaan proses peradilan, mekanisme praperadilan muncul sebagai instrumen hukum yang sangat penting dan relevan. Melalui praperadilan, individu diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap suatu perkara sebelum diputuskan oleh pengadilan, dengan tujuan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari praperadilan adalah untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia tersangka selama tahap penyidikan berlangsung.

⁵⁵ Fabian Christian Loa dkk., *Kajian Hukum Lembaga Praperadilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)*, 13, no. 04 (2024).

⁵⁶ Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*, 4, no. 3 (2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal terhadap perlakuan terhadap tersangka di tahap awal pemeriksaan. Secara umum, setiap tindakan paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, maupun penuntutan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh proses hukum dalam perkara pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh.⁵⁷

Ronald Dworkin menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral seperti keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, dalam menghadapi hard cases, hakim tidak cukup hanya menerapkan teks hukum secara literal, melainkan juga harus mempertimbangkan prinsip moral yang melekat dalam sistem hukum.

Dworkin menekankan bahwa hak individu adalah pusat dari keadilan, dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Ia memperkenalkan konsep “*rights as trump*”, yakni hak-hak dasar individu yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum, bahkan ketika berlawanan dengan opini publik atau kebijakan negara.⁵⁸

⁵⁷ Septian Joddie Dwianur Sukono dan Bambang Santoso, *Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia*, 12, no. 1 (2024): 68–76, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.78978>.

⁵⁸ Muhamad Ibra Akbar Maulana dkk., *Dworkin Dan Tradisi Common Law :Implikasi Filosofis dan Praktis*, 3, no. 1 (2025).

Teori hak asasi manusia menjadi relevan dan signifikan dalam penelitian ini sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana sistem peradilan militer di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu prajurit. Teori ini juga memberikan dasar normatif bahwa penerapan mekanisme praperadilan dalam peradilan militer bukan hanya kebutuhan prosedural, tetapi juga merupakan tuntutan moral dan konstitusional dalam rangka menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semulaartinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).⁵⁹ Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi). Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas

⁵⁹ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

masalah perundang-undangan negara.⁶⁰ Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Tata bahasa, siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata siyasah dan kata dusturiyah. siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka dari itu, siyasah dusturiyah merupakan kajian yang penting dalam suatu negara, karena melibatkan hal-hal dasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negara dalam memenuhi kebutuhannya.⁶¹

⁶⁰ Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, *OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif)*, 2, no. 2 (2021): 69–80, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>.

⁶¹ Julia Ade Putri, *Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 2023, <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/1752>.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at Islam. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip siyasah tentang kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Spesialisasi lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan aturan yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan. Atas dasar pembedaan sebagaimana di atas, mayoritas pemikir politik Islam meletakkan pembahasan tentang demokrasi dan Pemilu sebagai bidang kajian dalam lingkup siyasah dusturiyah, karena cakupan siyasah tersebut berhubungan dengan dasar-dasar bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Politik sebenarnya dilakukan setiap masyarakat baik primitif atau modern karena sifat dan karakter manusia serta jawaban ilmiah Islam terhadap tuntutan kehidupan politik memang perlu waktu. Bahkan di kalangan aktifis saja masih ada sebuah anggapan bahwa berpolitik tidak dilakukan dalam Islam. Menekankan sejarah Rasulullah SAW serta praktek-praktek kontemporer akan mengingatkan keagungan Islam dalam menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan kehidupan manusia sebagai khalifah fil Ardhi dan Abdullah sekaligus menyadari pentingnya politik dalam

kehidupan Islam. Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep Ummah atau komunitas orang-orang beriman. Permulaan kata Ummah diterjemahkan sebagai suatu kesatuan yang menimbulkan kesatuan semua warga muslim. Menurut makna istilah, Ummah “meliputi totalitas (jamaah) individu-individu yang paling terkait oleh tali atau ikatan agama, bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam Ummah itu segenap anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dihadapan Allah, semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan tingkatan, kelas atau ras.”⁶²

Berbagai penelitian mengenai praperadilan lebih banyak dianalisis dari perspektif hukum positif, khususnya terkait prinsip independensi lembaga negara dan hubungan antar organ penegak hukum. Akan tetapi, kajian yang menelaah permasalahan ini dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* yaitu politik ketatanegaraan dalam tradisi pemikiran Islam masih terbatas. Padahal, perspektif ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam seperti amanah, ‘adālah (keadilan), musyāwarah, serta akuntabilitas publik dapat memberikan landasan normatif dalam menimbang pembentukan Dewan Pengawas.⁶³

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan

⁶² Ahmad Burhan Hakim dan Satryo Pringgo Sejati, “DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH,” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>.

⁶³ Adzinul Fuadhi Yusuf dan Achmad Umardani, *Tinjauan Siyāṣah Dustūriyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, 5, no. 1 (2025): 113–28, <https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.13274>.

kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Maka oleh karenanya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat luas haruslah ada asas-asas yang harus dipatuhi, yaitu Asas legalitas, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Tauhidullah, Asas Persamaan (*Mabda al-Musawah*), Asas Musyawarah, Asas Tertib Administrasi Ekonomi, Asas Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*).⁶⁴

Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 bagian yaitu:⁶⁵

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan
- 2) Politik hukum
- 3) Politik peradilan
- 4) Politik moneter/ekonomi
- 5) Politik administrasi
- 6) Politik hubungan internasional
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
- 8) Politik peperangan.

Pendekatan siyasah dusturiyah ini justru menawarkan jalan etis dalam merancang sistem kelembagaan HAM yang menjamin hak-hak dasar sebagai

⁶⁴ Muhammad, Kafin, "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 1–26.

⁶⁵ ARDINTA HIDAYATUL UMAM, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30287>.

bagian dari hak ilahiyah. Penerapan integrasi kewenangan ini memerlukan kerangka kebijakan yang jelas dan reformasi regulasi yang mendukungnya. Sinkronisasi antara undang-undang yang mengatur kementerian negara, Peraturan Presiden tentang struktur Kemenkumham, serta undang-undang dan kewenangan Komnas HAM sangat diperlukan agar tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan tugas. Dari sudut pandang siyasah Islam, hukum negara harus selaras dengan nilai keadilan sosial dan pelayanan publik yang adil (*al-khidmah al-‘āmmah*). Dengan demikian, integrasi kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang beretika dan berkeadilan.⁶⁶

Konsep Siyasah Dusturiyah, sebagai salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas struktur kekuasaan dalam negara Islam, memberikan pandangan penting dalam memahami dinamika pemerintahan di era modern. Konsep ini mencakup pembagian kekuasaan yang meliputi fungsi legislatif (*al-sulṭah al-taṣrī‘iyyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdhiyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā’iyyah*), yang semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah, musyawarah (*syūrā*), dan keadilan. Di sisi lain, sistem ketatanegaraan di Indonesia menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Hubungan antara kedua konsep ini menarik untuk dikaji karena keduanya sama-sama menempatkan legitimasi kekuasaan yang berasal dari keadilan dan aspirasi masyarakat, meskipun berasal dari tradisi

⁶⁶ Muhammad Faris Akbar dan Khalid Khalid, “Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam Penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah,” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 9, no. 1 (2025): 364–74, <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321>.

hukum yang berbeda. Namun, studi mendalam mengenai penerapan Siyāsah Dusturiyah dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia masih jarang dilakukan, sehingga diperlukan kajian akademik yang lebih komprehensif.⁶⁷

Perspektif Siyāsah Dustūriyyah *Ziyādatul Qānūn*, kekosongan hukum tersebut seperti tidak adanya praperadilan di hukum pidana militer seharusnya diisi melalui penambahan mekanisme hukum yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan negara. Penambahan praperadilan dalam sistem peradilan militer dapat dipandang sebagai bentuk *Ziyādatul Qānūn* yang sah secara normatif, karena bertujuan untuk menjamin keadilan prosedural, melindungi hak asasi prajurit, serta mencegah tindakan sewenang-wenang aparat. Dengan demikian, penerapan praperadilan dalam peradilan militer tidak hanya relevan secara hukum positif dan konstitusional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum.

Menurut Jasser Auda maqāshid al-sharīah adalah sebuah arti maksud yang dikehendaki oleh al-Syari'yaitu Allah dan rasul-nya agar bisa terealisasikan lewat tasyri'dan hukumnya ditetapkan melalui istinbatoleh para mujtahid melalui teks-teks syariat. Auda mengartikan maqāshid al-sharīah sebagai nilai yang dijadikan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks syariah.⁶⁸

⁶⁷ Lailatul Azizah dkk., *Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil*, 3, no. 1 (2025), <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS>.

⁶⁸ Ah. Soni Irawan, *Maqa'shid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer*, 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

Konsep pemikiran maqāshid al-sharīah Jasser Auda menekankan terhadap empat aspek: pertama, membagi maqāshid kedalam tiga level yaitu universal (*al-maqāshid al-‘āmmah*), spesifik (*al-maqāshid al-khāssah*), dan parsial (*al-maqāshid al-juz’iyyah*).⁶⁹ Kedua, jangkauan maqāshid-nya diperluas dari individual menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim sedunia, bahkan umat manusia. Ketiga, sumber maqāshid digali langsung dari nash yaitu al-Quran dan hadis yang mutawatir, tidak lagi dari pendapat-pendapat ulama’ mazhab. Keempat, tujuan maqāshid-nya mengalami pergeseran makna dari penjagaan (*al-‘ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), menuju kepada pengembangan (*at-tanmiyah*) yang akhirnya sampai pada perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-‘āmmah*).

Pemikiran maqāshid al-sharī‘ah Jasser Auda menempatkan tujuan hukum Islam sebagai nilai-nilai yang hendak direalisasikan oleh pembentuk syariat demi terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Auda memandang bahwa maqāshid tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat, mulai dari maqāshid universal yang berkaitan dengan nilai dasar kemanusiaan dan keadilan, maqāshid spesifik yang mengatur mekanisme dan sistem hukum tertentu, hingga maqāshid parsial yang terwujud dalam aturan dan prosedur konkret. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia dan

⁶⁹ Ah. Soni Irawan dan Ahmad Muzakki, “PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA PANCASI PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪAH JASSER AUDA (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan),” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 129–38, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1211>.

penerapan *due process of law* dapat diposisikan sebagai maqāṣid universal, sementara praperadilan merupakan maqāṣid spesifik yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin terwujudnya nilai keadilan tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah harus digali langsung dari nash Al-Qur'an, sehingga nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan larangan tindakan sewenang-wenang memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam Islam. Dengan demikian, prinsip *fair trial* dan *due process of law* bukanlah konsep yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan manifestasi nilai-nilai syariat yang menuntut perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, Auda menggeser orientasi maqāṣid dari sekadar perlindungan menuju pengembangan, yaitu pengembangan kualitas manusia, sistem hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif atas pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas sistem peradilan pidana agar lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Siyasah dusturiyyah adalah politik perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki kedudukan pada pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasri'yyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'yyah*) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*tanfidziyah*) oleh eksekutif, kekuasaan legislatif (*tasri'yyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang

akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang sudah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.⁷⁰ Kata dusturiyyah, juga dikenal sebagai dusturi, berasal dari bahasa Persia. Awalnya, dusturi bermakna seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik dan pemerintahan. Namun, seiring waktu, kata dustur digunakan untuk merujuk kepada pemuka agama dalam agama Zoroaster (Majusi). Selanjutnya, kata dustur diadopsi dalam bahasa Arab dengan arti asas, dasar, atau pembinaan. Dalam bahasa Indonesia, kata dustur juga telah diserap dengan makna Undang-Undang Dasar suatu negara.⁷¹

Siyasah dusturiyyah menjadi salah satu aspek penting dalam fikih siyasah, yang berhubungan langsung dengan perumusan Undang-Undang negara. Selain itu, siyasah dusturiyyah juga mencakup pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura, yang semuanya merupakan elemen penting dalam pembentukan produk hukum seperti Undang-Undang. Lebih lanjut, siyasah dusturiyyah juga membahas konsep negara hukum, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi.

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar atau landasan awal dalam menyelenggarakan suatu negara, baik yang telah berlaku maupun yang akan berlaku. Tentunya yang menjadi sumber politik hukum

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Pranadamedia group, t.t.), 187.

⁷¹ Debi, Debi, "Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/4730>.

ialah pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, demikian yang telah dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang didalamnya terdiri dari banyak komponen dan saling berhubungan serta dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.⁷²

Konsep Siyasah Dusturiyah sangat relevan untuk menilai sistem peradilan militer di Indonesia. Pengadilan militer merupakan lembaga yang khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Namun, sistem ini asasehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap prajurit yang menjadi tersangka atau terdakwa. Di sinilah pentingnya prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, karena menegaskan bahwa kekuasaan termasuk kekuasaan hukum militer harus diawasi dan dibatasi agar hak asasi manusia tetap terlindungi. Mekanisme praperadilan di lingkungan peradilan militer dapat dipahami sebagai penerapan nyata dari prinsip tersebut. Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol agar aparat hukum militer tidak menyalahgunakan kewenangannya, misalnya dalam penahanan atau proses penyidikan. Dengan adanya praperadilan, hak-hak prajurit seperti kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang sama di mata hukum dapat lebih terlindungi. Hal ini sejalan dengan tujuan Siyasah Dusturiyah, yaitu menciptakan sistem

⁷² Muhammad Jaidi dkk., “Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 662–83, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.543>.

pemerintahan dan hukum yang berkeadilan serta mampu menjamin kesejahteraan rakyat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Militer di Indonesia

1. Pengertian dan Kedudukan Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Keberadaan peradilan militer bertujuan untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan kepatuhan hukum di lingkungan militer. Sistem peradilan militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan proses peradilan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, aturan-aturan terkait peradilan militer tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki kaitan erat dengan aturan-aturan lain yang mengatur sistem peradilan secara umum.⁷³ Dengan demikian, ketentuan yang mengubah kompetensi peradilan militer menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang berada di bawah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang termasuk dalam kekuasaan eksekutif terlihat tidak

⁷³ Ihat Subihat dan Muhammad Djundan, "KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG*, 2023.

lazim dan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus berjalan secara independen dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) mengatur lembaga-lembaga yang menjadi pelaksana dari kekuasaan tersebut. Kemudian, Pasal 24A ayat (5) menegaskan bahwa susunan, posisi, keanggotaan, dan prosedur pengadilan Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya harus diatur melalui undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang memperkuat posisi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang bersifat mandiri, di mana pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, meliputi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, diharapkan peradilan militer dapat menjadi semakin otonom dalam mengambil keputusan, karena pengaruh dari institusi militer dalam proses peradilan semakin diminimalkan. Akan tetapi, keterlibatan Markas Besar TNI tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena institusi militer tetap terlibat dalam proses pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer, khususnya dalam hal pendidikan militer dan

kenaikan pangkat.⁷⁴ Pengawasan dan pembinaan terhadap prajurit yang berada di lingkungan peradilan militer harus dilakukan secara koordinatif antara Markas Besar TNI dan Mahkamah Agung.

2. Kewenangan Peradilan Militer

Peradilan militer di Indonesia diakui secara konstitusional sebagai bagian dari sistem peradilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kewenangan lembaga ini untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana umum, diatur secara tegas dalam berbagai aturan perundang-undangan. Dasar utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan militer memiliki kewenangan untuk menyidik dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Ketentuan tersebut diperkuat lagi melalui Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa prajurit tetap berada di bawah yurisdiksi peradilan militer baik untuk pelanggaran pidana militer maupun pidana umum. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memperluas ruang lingkup yurisdiksinya, termasuk dalam menangani pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, sebagaimana diatur dalam Bab I sampai Bab III.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Junaedi dan Moersidin Moeklas, *Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, 12, no. 1 (2022).

⁷⁵ Suprobo Rini dan Suprpto, *Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum*, 8, no. 8 (2025), <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>.

Kerangka hukum acara, peradilan militer bersifat *lex specialis*, yang umumnya mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*) ketika menyangkut prajurit aktif. Prinsip negara hukum yang demokratis dan asas kesetaraan di mata hukum menimbulkan kritik terhadap keberlanjutan kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum. Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand dan Filipina, menunjukkan adanya tren reformasi yang membatasi yurisdiksi militer hanya pada pelanggaran internal, demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

3. Ketiadaan Mekanisme Praperadilan dalam Peradilan Militer

Segi struktur organisasi, tata kelola, dan keuangan, pengadilan militer telah pindah dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pembinaan terhadap personel militer yang bertugas di lingkungan peradilan militer tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang personel militer. Berbeda halnya dengan pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan pengadilan militer, yang setelah perpindahan tersebut sepenuhnya menjadi pegawai negeri sipil yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Dalam kehidupan prajurit, prinsip kesatuan komando (*Unity of Command*) merupakan fondasi utama yang menopang keberlangsungan organisasi TNI. Artinya, selama prinsip tersebut dijalankan secara konsisten dan efektif,

stabilitas dan keutuhan organisasi TNI akan tetap terjaga, karena kedisiplinan anggota di setiap satuan tetap terpelihara dengan baik.⁷⁶

Sistem peradilan pidana umum, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan. Melalui praperadilan, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, maupun penghentian penyidikan.⁷⁷

Sistem peradilan militer, Undang-Undang Peradilan Militer tidak mengatur mengenai mekanisme praperadilan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat militer pada tahap penyidikan. Ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya tidak adanya sarana bagi prajurit untuk menguji keabsahan tindakan penyidik militer, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penangkapan atau penahanan, kurangnya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses hukum militer. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme praperadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum militer dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

⁷⁶ Arif Susanto, *Peranan Anjum dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi I Medan*, 2025, <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/27709>.

⁷⁷ Sal Sabila Aprilia dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan*, 4, no. 1 (2023): 16–32, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.

B. Urgensi Penerapan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Militer di

Indonesia

1. Penerapan Praperadilan Berdasarkan Prinsip Due Process of Law

Urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia tidak terlepas dari belum adanya mekanisme pengujian yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap awal proses pidana. Berbeda dengan peradilan umum yang menyediakan praperadilan sebagai sarana untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, dalam peradilan militer mekanisme tersebut tidak diatur, sehingga menunjukkan adanya kekosongan dalam penerapan prinsip pengawasan hukum.

Kondisi ini berdampak langsung pada tidak optimalnya penerapan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara adil, berdasarkan prosedur yang sah, serta dapat diuji melalui mekanisme hukum yang independen.⁷⁸ Tanpa adanya praperadilan, tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat militer tidak memiliki sarana pengujian yang memadai, sehingga berpotensi menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan.

Asas *due process of law* adalah prinsip yang sangat esensial di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Mahsun Ismail menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang seimbang sudah

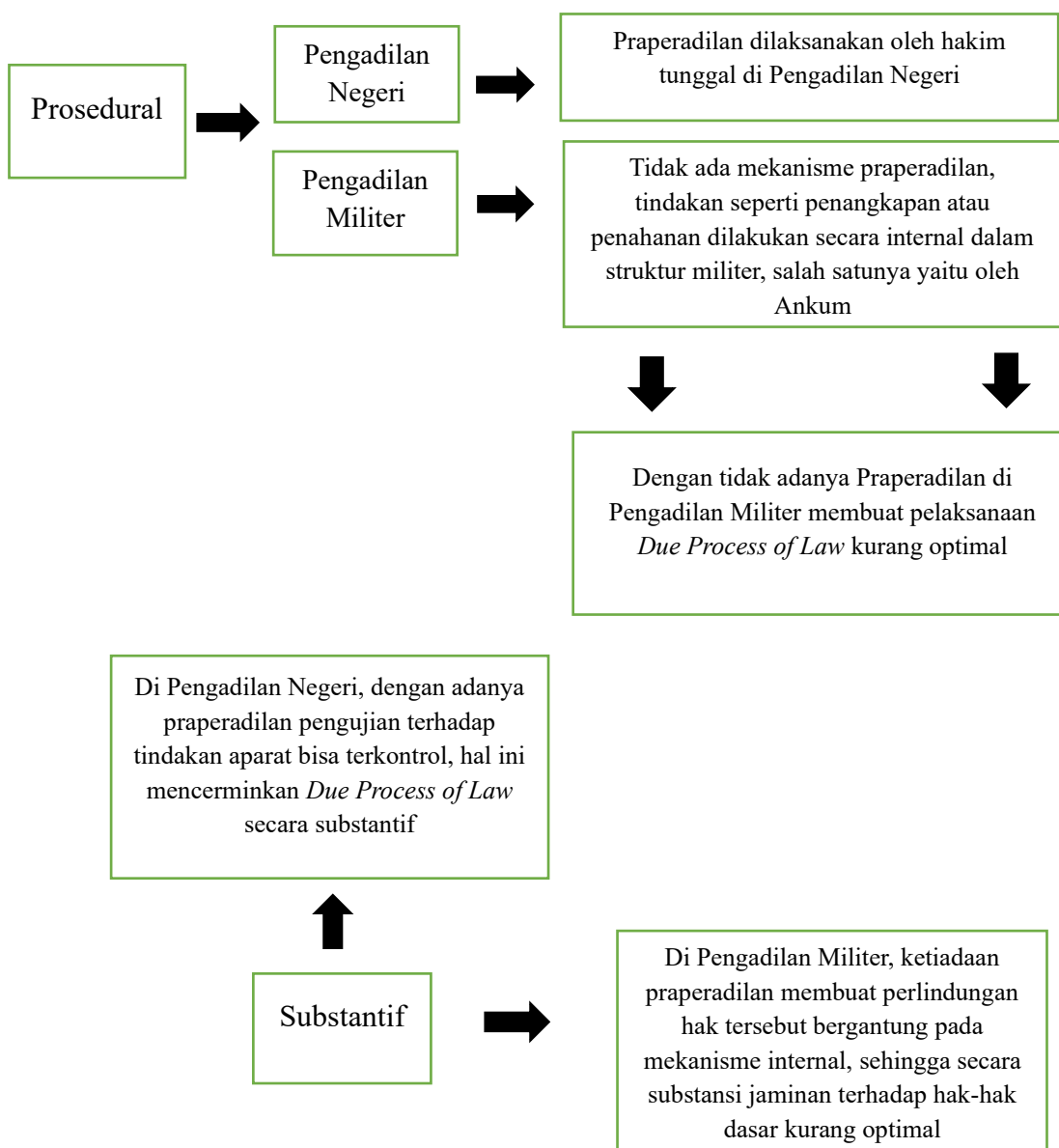
⁷⁸ Anom Sutrisno, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, 5, no. 1 (2025): 17–28, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.

semestinya menempatkan jaminan atas hak yang dimiliki tersangka sebagai bagian utama dari penegakan hukum. Hal ini dipertegas oleh Matogu dan Rusmiati yang menjelaskan bagaimana *due process* dalam hukum pidana menjadi instrumen untuk melindungi hak tersangka dari tindakan penyidik yang tergesa-gesa.⁷⁹

Inggris dan Amerika, *due process* berkembang menjadi dua dimensi, [prosedural dan substantif], juga mempengaruhi model peradilan pidana ala Packer. *Due process* tidak sekadar prosedural (*fair trial*), tetapi juga substantif (*ordered liberty*) yang melindungi “*fundamental rights*” seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kepemilikan harta. *Due process of law* memiliki dua dimensi, yaitu prosedural dan substantif. Secara prosedural, *due process* menekankan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil (*fair trial*), seperti adanya hak membela diri, bantuan hukum, dan pemeriksaan oleh hakim yang independen. Sementara itu, secara substantif, *due process* menilai isi hukum itu sendiri agar tidak melanggar hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dengan demikian, *due process* menjamin tidak hanya proses yang adil, tetapi juga substansi hukum yang adil.

⁷⁹ Faisal Matogu dan Elis Rusmiati, *Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 16, no. 2 (2023): 191–200, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695>.

Gambar 3.1 Penjelasan Due Process of Law Prosedural dan Substantif



Berdasarkan bagan tersebut Praperadilan tidak diatur di Pengadilan Militer, dalam UU 31 Tahun 1997 ini memperkuat prosedur penegakkan disiplin secara internal dan pada praktiknya dapat menghambat keterlibatan peradilan umum, bahkan dalam kasus-kasus yang mengandung unsur

pelanggaran HAM berat.⁸⁰ Situasi semakin kompleks dengan terbitnya Peraturan Panglima TNI No. 1 Tahun 2019 tentang Disiplin Militer, yang memperluas kewenangan internal TNI dalam menangani pelanggaran hukum oleh anggotanya. Salah satu alasan tidak adanya praperadilan di Pengadilan Militer yaitu adanya Ankum. Ankum memiliki kewenangan yang cukup luas dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer, mulai dari penjatuhan hukuman disiplin hingga peran awal dalam proses pidana. Fungsi pengawasan terhadap tindakan aparat (seperti penangkapan atau penahanan) secara internal banyak berada dalam struktur komando, termasuk Ankum. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol eksternal yang independen, baik secara prosedural maupun substantif, oleh karena itu *Due Process of Law* tidak maksimal dalam Pengadilan Militer.

Ketiadaan mekanisme tersebut juga berimplikasi pada lemahnya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Dalam konteks ini, praperadilan seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan prinsip *due process of law*. Pandangan ini sejalan dengan Ferdian Rinaldi yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana haruslah mengayomi kepastian hukum dan keadilan sebagai manifestasi prinsip negara hukum.⁸¹

⁸⁰ Peraturan Panglima TNI No. 1 Tahun 2019 tentang Disiplin Militer, Pasal 6–8.

⁸¹ Ferdian Rinaldi, *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 21, no. 2 (2022): 179–88.

Penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya mekanisme yang mampu menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang sah dan tidak melanggar hak-hak individu. Dalam sistem peradilan umum, praperadilan telah berfungsi sebagai instrumen penting untuk menguji dan mengontrol tindakan tersebut. Namun, ketiadaan mekanisme serupa dalam peradilan militer menunjukkan adanya kekosongan dalam penerapan prinsip tersebut secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, tidak hanya sebagai bentuk pengawasan yudisial, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan prosedural, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa prinsip *due process of law* dapat terlaksana secara optimal dalam penegakan hukum militer di Indonesia.

Sistem penegakan hukum pidana militer peran dari seorang Anjum menjadi sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Anjum memegang peranan penting dalam proses penyidikan perkara pidana yang melibatkan prajurit militer. Peranan Anjum sebagai seorang penyidik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 69 ayat (1) huruf a, dimana Anjum menjadi salah satu diantara ketiga aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan, yakni polisi militer

dan oditur yang juga mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam kasus pidana militer.⁸²

Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara adil, berdasarkan prosedur yang sah, serta dapat diuji melalui mekanisme hukum yang independen. Tanpa adanya praperadilan, tindakan upaya paksa dalam peradilan militer tidak memiliki sarana pengujian yang memadai, sehingga berpotensi menyimpang dari prosedur hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya peran Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai penyidik dalam sistem peradilan militer. Kewenangan ganda yang dimiliki Ankum sebagai pemegang komando sekaligus penyidik menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan yang cukup besar dalam satu posisi. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek independensi dan objektivitas, sehingga berisiko tidak sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menuntut proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Kondisi demikian, ketiadaan mekanisme praperadilan semakin memperkuat potensi tidak adanya kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik, termasuk yang dilakukan oleh Ankum. Berbeda dengan sistem peradilan umum yang memungkinkan tindakan penyidik diuji melalui praperadilan, dalam

⁸² Andhika Okta Syahbana, *Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal*, 1, no. 4 (2024): 287–94, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.818>.

peradilan militer tidak tersedia sarana serupa untuk menguji keabsahan tindakan tersebut pada tahap awal proses hukum.

Dengan demikian, penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya prinsip *due process of law*,⁸³ mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi prajurit dalam proses peradilan militer di Indonesia.

2. Penerapan Praperadilan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir putusan, tetapi juga mencakup seluruh proses yang dijalani oleh seseorang sejak tahap penyidikan. Dalam konteks ini, prinsip *due process of law* menjadi bagian integral dari perlindungan HAM, karena menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara sah, adil, dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang independen. Tanpa adanya praperadilan, jaminan terhadap prinsip tersebut menjadi lemah, sehingga perlindungan HAM tidak terlaksana secara optimal.

Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang serta berhak memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip tersebut tercermin

⁸³ Kurdi dkk., *Transformasi Penegakan Due Process of Law dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum*, 10, no. 1 (2026): 41–54, <https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12833>.

dalam Pasal 9 yang melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta Pasal 10 yang menjamin hak atas peradilan yang adil.

Konteks hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut diakomodasi dalam mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Praperadilan berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan. Dengan demikian, praperadilan merupakan implementasi konkret dari prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kondisi ini semakin penting untuk diperhatikan mengingat dalam praktik peradilan militer terdapat kewenangan penyidikan yang juga dimiliki oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).⁸⁴ Kewenangan yang besar tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yudisial berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak prajurit sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, praperadilan menjadi instrumen yang relevan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia.⁸⁵

Penerapannya, peradilan militer di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip *fair trial* secara utuh, karena terdapat sejumlah aspek normatif dan kelembagaan yang berpotensi menghambat

⁸⁴ Ankum: atasan dalam lingkungan militer yang memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan aturan disiplin militer.

⁸⁵ Husain N Yasin dkk., *Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia*, 5, no. 1 (2025): 786–96, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1123>.

pemenuhan HAM dalam proses peradilan. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah menyangkut aspek independensi dan imparsialitas pengadilan. Hakim militer,⁸⁶ oditur,⁸⁷ maupun penyidik pada kenyataannya merupakan prajurit aktif yang berada dalam satu rantai komando militer. Struktur yang demikian membawa potensi intervensi komando dalam perkara-perkara tertentu, khususnya apabila menyangkut kepentingan institusional atau melibatkan atasan sebagai pihak yang berperkara. Independensi peradilan sebagai elemen pokok *fair trial* menjadi tidak ideal ketika posisi hakim dipengaruhi oleh struktur militer yang hirarkis, karena dalam praktik kepemimpinan militer loyalitas dan kepatuhan terhadap perintah atasan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga kepentingan keadilan substantif berisiko terabaikan apabila bertentangan dengan kepentingan komando.

Tidak hanya pada posisi hakim, potensi konflik kepentingan juga muncul di tingkat penyidikan dan penuntutan. Polisi Militer (POM) sebagai penyidik dan Oditurat Jenderal sebagai penuntut umum militer sama-sama berada dalam organisasi TNI, sehingga sulit menghilangkan asumsi publik bahwa proses hukum dalam peradilan militer cenderung diarahkan untuk melindungi citra lembaga militer daripada menegakkan keadilan secara

⁸⁶ Hakim militer: hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁸⁷Oditur: penuntut umum dalam peradilan militer yang bertugas menuntut anggota TNI yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

independent. Dalam beberapa kasus yang melibatkan prajurit TNI dengan korban sipil, misalnya kasus penembakan warga di Sigi, Sulawesi Tengah, maupun penganiayaan yang terjadi di Papua, publik kerap mempertanyakan akuntabilitas proses hukum yang berjalan secara tertutup dan minim akses terhadap pemantauan publik.⁸⁸ Kritik akademik dan aktivisme HAM secara konsisten menyoroti bahwa model peradilan yang demikian berpotensi menimbulkan impunity terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil.

Salah satu contoh dapat dilihat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi TNI yang diproses di Pengadilan Militer Tinggi. Dalam perkara tersebut, proses hukum telah berjalan mulai dari penyidikan, penahanan, hingga persidangan, namun tidak tersedia mekanisme hukum bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik pada tahap awal proses pidana sebagaimana dimungkinkan dalam sistem peradilan umum melalui praperadilan.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 kemudian menjadi tonggak penting reformasi peradilan militer, diskursus mengenai reformasi peradilan militer tidak hanya berfokus pada aspek yurisdiksi tetapi juga pada perlunya reposisi dan restrukturisasi lembaga peradilan militer agar sesuai dengan perkembangan prinsip HAM. Salah satu isu penting adalah penempatan

⁸⁸ Irwan Triadi dan Dimas Yanuarsyah, *Penerapan Prinsip HAM Dalam Proses Peradilan Militer: Tinjauan Normatif Terhadap Standar Fair Trial*, 8, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i2.1608>.

peradilan militer secara institusional agar tidak lagi berada di bawah rantai komando TNI, melainkan ditempatkan sejajar dengan peradilan umum di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini diperlukan untuk mencegah praktik intervensi komando dalam proses peradilan sehingga menjamin independensi dan imparsialitas hakim militer. Selain itu, aspek pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan peradilan militer juga harus mengedepankan perspektif perlindungan HAM. Hakim militer, oditur, dan penyidik perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai norma-norma HAM serta prinsip fair trial agar penerapannya tidak sebatas konsep, tetapi benar-benar terintegrasi dalam mekanisme penegakan hukum.

Penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, tidak sewenang-wenang,⁸⁹ serta menghormati hak-hak dasar setiap individu dalam sistem peradilan militer.

Sebagaimana ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights, perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan hak atas peradilan yang adil merupakan bagian fundamental dari HAM. Oleh karena itu, pengintegrasian mekanisme praperadilan dalam peradilan militer menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum dapat

⁸⁹ Rusman Sumadi, *Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka*, 7, no. 1 (2021): 149–62, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.

diuji secara objektif, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih akuntabel, adil, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

C. Analisis Penerapan Praperadilan di Pengadilan Militer Perspektif Siyāsah Dusturiyyah

Analisis penerapan praperadilan di pengadilan militer dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam memandang kekuasaan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Dalam Siyāsah Dustūriyyah, kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kezaliman.

Konteks peradilan militer di Indonesia, tidak adanya mekanisme praperadilan menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Padahal, dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah, setiap tindakan penguasa harus dapat dikontrol agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*).

Prinsip keadilan dalam Siyāsah Dustūriyyah menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil dan memperoleh perlindungan hukum yang sama (*al-‘adl*).⁹⁰ Dalam sistem peradilan pidana, prinsip ini sejalan dengan konsep *due*

⁹⁰ WIDYINGSIH NUR CHASANA, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU XVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2024).

process of law yang mengharuskan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang sah dan tidak sewenang-wenang. Ketiadaan praperadilan dalam peradilan militer menunjukkan bahwa mekanisme untuk menjamin keadilan prosedural tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Konsep *Siyāsah Dustūriyyah* dikenal adanya mekanisme pengawasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kezaliman, seperti konsep *hisbah*. Prinsip ini menunjukkan bahwa tindakan aparat negara harus berada dalam pengawasan agar tetap sesuai dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks modern, praperadilan dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan yudisial yang memiliki fungsi serupa, yaitu mengontrol tindakan aparat penegak hukum.

Siyasah dusturiyyah sebagai konsep ketatanegaraan dalam Islam tidak hanya mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan (*tasri'iyah*), tetapi juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan legislatif, yudikatif (*qadla'iyah*), dan eksekutif (*tanfidziyyah*) dalam menjamin tegaknya keadilan. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan mekanisme praperadilan merupakan bagian dari implementasi fungsi *qadla'iyah* yang bertujuan mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, dalam sistem peradilan militer di Indonesia, belum diaturnya secara eksplisit mekanisme praperadilan menunjukkan adanya kekosongan pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penangkapan, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyyah.

Ketiadaan praperadilan dalam peradilan militer juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia, yang dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga kehormatan individu. Tanpa adanya mekanisme pengujian terhadap tindakan aparat penegak hukum, potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut menjadi lebih besar.

Penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya kezaliman dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan praperadilan dalam peradilan militer menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam *Siyāsah Dustūriyyah*.

1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Keadilan ('Adl) dan Perlindungan HAM

Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, keadilan ('adl) merupakan prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian prosedur hukum (formal justice), tetapi juga sebagai perlindungan substantif terhadap hak-hak individu (substantive justice). Oleh karena itu, setiap sistem peradilan wajib menyediakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.⁹¹

⁹¹ Repalina Maharani Suryana Putri dkk., *Etika Profesi Sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Pidana*, 4, no. 2 (2026), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1039>.

Ketiadaan mekanisme praperadilan dalam peradilan militer menunjukkan adanya kekosongan instrumen kontrol terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat militer. Dalam kondisi demikian, prajurit sebagai subjek hukum tidak memiliki akses langsung untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, maupun tindakan penyidikan lainnya. Hal ini berimplikasi pada melemahnya posisi prajurit di hadapan kekuasaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Kerangka maqāsid al-syarī'ah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak optimalnya perlindungan terhadap ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifz al-ḥuqūq (perlindungan hak-hak individu). Tanpa adanya mekanisme pengujian, tindakan yang melanggar hak asasi berpotensi terjadi tanpa koreksi yang memadai. Dalam siyasah dusturiyah, hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa negara wajib menjamin keamanan dan kehormatan setiap individu, termasuk prajurit militer. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketiadaan praperadilan dalam peradilan militer belum mencerminkan prinsip keadilan yang komprehensif sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah.

2. Lemahnya Mekanisme Pengawasan Kekuasaan (Check and Balance)

Salah satu prinsip fundamental dalam Siyāsah Dustūrīyah adalah bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut dan harus selalu berada dalam pengawasan. Konsep ini berangkat dari asumsi Jimly Asshiddiqie bahwa setiap kekuasaan memiliki potensi untuk disalahgunakan (*abuse of power*), sehingga

diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.⁹²

Sistem peradilan militer, kewenangan aparat seperti penyidik militer dan atasan yang berhak menghukum (ankum) memiliki cakupan yang luas, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam penentuan tindakan disipliner. Namun, luasnya kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol eksternal yang memadai, khususnya dalam bentuk pengujian yudisial seperti praperadilan.

Jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur pengawasan kekuasaan. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, dikenal lembaga mazālim yang berfungsi sebagai forum untuk mengadili tindakan penguasa yang dianggap melampaui batas kewenangannya. Lembaga ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengajukan pengaduan terhadap tindakan zalim penguasa, sehingga tercipta mekanisme kontrol yang efektif.

Ketiadaan mekanisme serupa dalam peradilan militer modern menunjukkan bahwa prinsip check and balance belum sepenuhnya terimplementasi. Pengadilan umum bersifat terbuka dan dapat diawasi publik, sementara proses di peradilan militer sering kali tertutup. Ketertutupan ini menjadikan proses peradilan militer sulit diakses dan diawasi, sehingga menyulitkan publik untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip keadilan benar-

⁹² Ruben Nicholas Alam dkk., *Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan*, 7, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1722>.

benar ditegakkan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat akuntabilitas dalam negara demokratis.⁹³ Akibatnya, potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang menjadi lebih besar, karena tidak adanya sarana kontrol yang dapat bekerja secara cepat dan independen. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi sistem peradilan militer itu sendiri, karena keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.

3. Praperadilan sebagai Manifestasi Prinsip Anti-Kezaliman (Zulm)

Siyāṣah Dustūrīyah, salah satu tujuan utama hukum adalah mencegah dan menghilangkan kezaliman (zulm). Kezaliman tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum secara eksplisit, tetapi juga mencakup setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak individu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Praperadilan memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kezaliman tersebut.⁹⁴ Melalui mekanisme ini, individu diberikan hak untuk menguji keabsahan tindakan aparat secara cepat dan objektif di hadapan hakim. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai “rem” terhadap potensi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara.

Konteks peradilan militer, ketiadaan praperadilan berarti tidak adanya mekanisme preventif yang efektif untuk mencegah kezaliman. Tindakan yang tidak sah berpotensi berlangsung lebih lama tanpa koreksi, sehingga kerugian

⁹³ Rose Esperahanna Tiara Syarief dkk., *INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF*, 14, no. 7 (2025): 131–40, <https://doi.org/10.6679/720v9007>.

⁹⁴ Aris Septiawan dkk., *Akuntabilitas Penyidik Dan Prinsip Keadilan*, 4, no. 1 (2025): 637–60.

yang dialami oleh individu menjadi lebih besar. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah.

Konsep anti-kezaliman dalam Islam juga menuntut adanya akuntabilitas kekuasaan.⁹⁵ Setiap tindakan penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan hukum maupun di hadapan moral. Praperadilan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut dalam sistem hukum modern.

⁹⁵ Ahmad Jubaedi dkk., *Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Keadilan: Studi atas Hadits ke-24 Arba'in An-Nawawi tentang Larangan Kezaliman*, 10, no. 18 (2024): 153–63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13866995>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia, dengan menggunakan perspektif *due process of law*, hak asasi manusia (HAM), dan *siyāsah dusturiyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer di Indonesia sangat tinggi karena berkaitan erat dengan pemenuhan prinsip *due process of law* yang meliputi dua dimensi, yaitu prosedural dan substantif. Secara prosedural, praperadilan berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan dapat diuji, sedangkan secara substantif menjamin bahwa proses tersebut mencerminkan keadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar individu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Universal Declaration of Human Rights, khususnya Pasal 9 yang melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta Pasal 10 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak, sehingga mempertegas pentingnya praperadilan sebagai instrumen perlindungan HAM dalam peradilan militer.
2. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūrīyah*, keadilan (‘adl) merupakan prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara, yang tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian prosedur hukum (*formal justice*), tetapi juga sebagai perlindungan substantif terhadap hak-hak individu (*substantive*

justice). Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan mekanisme hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan hak warga negara, sehingga penerapan praperadilan dalam sistem peradilan militer menjadi keniscayaan sebagai wujud nyata penegakan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada lembaga yang berwenang. Pertama, kepada Lembaga pembentuk Undang-Undang, disarankan untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan merevisi atau melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Militer agar mengakomodasi mekanisme praperadilan secara eksplisit sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan penerapan prinsip *Due Process of Law*.
2. Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan untuk memberikan pedoman atau kebijakan yudisial yang dapat menjembatani kekosongan hukum terkait praperadilan dalam lingkungan peradilan militer, guna menjamin adanya kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Ketiga, kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat penegak hukum militer, termasuk Oditurat Militer, diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum, serta mengedepankan perlindungan hak-hak individu sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan

militer di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional serta prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Offset, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pranadamedia group, t.t.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal negara, hukum & kebijakan publik: perspektif politik kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal, pro civil society dan gender (Setara Press, 2011).
- Pahlevi, F. S. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Pratiwi, Cekli Setya, dan Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. Universitas Muhammadiyah Malang, t.t.
- Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Kencana, 2021.
- Wardani, Ach. Khiarul Waro. *Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Artikel Jurnal

- Adam, Chelsea Kairadinda, dan Irwan Triadi. *DUALISME YURISDIKSI PERADILAN MILITER DAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM OLEH TNI*. 14, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.6679/6rjybv12>.
- Addysa, Zalfa Violina, Lutfi Fahrul Rizal, dan Taufiq Alamsyah. *Analisis Pelanggaran HAM Oleh Guru Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art4>.
- Adelia Luthfiana Azizah, Reza, Zulfi Mubaraq, M. Lutfi Mustofa, dan Moh. Toriquddin. "The Dynamics of Islam and State Relations in Indonesia." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 5, no. 03 (2024): 137–47. <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.23948>.
- Ah. Soni Irawan. *Maqa?Shid al-Shari?ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer*. 3, no. 1 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Ah. Soni Irawan dan Ahmad Muzakki. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪAH JASSER AUDA (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 129–38. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1211>.
- Akbar, Muhammad Faris, dan Khalid Khalid. “Sinergi Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM dalam Penegakan HAM di Indonesia: Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 9, no. 1 (2025): 364–74. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321>.
- Alfiansyah, Raffi. “Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2022): 88–95. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.1500>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Offset, 2021.
- Aprilia, Salsabila, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.
- Arief Fahmi Lubis Lubis dan Irman Putra. *Penyuluhan Hukum Tentang Permohonan Rekomendasi Anum dan Upaya Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Hukum Dan Militer*. 3, no. 2 (2024): 55–67. <https://doi.org/10.37531/celeb.v3i2.1645>.
- Aris Septiawan, Anis Rifai, dan Suartini. *Akuntabilitas Penyidik Dan Prinsip Keadilan*. 4, no. 1 (2025): 637–60.
- Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi. *OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif)*. 2, no. 2 (2021): 69–80. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>.
- Azizah, Lailatul, Roisul Fatwa Wicaksana, Ika Lavenia Sari, dan Ferisa Putri Cahya Aulia. *Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil*. 3, no. 1 (2025). <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS>.
- Butt, Simon. *Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law?* 32, no. 2 (2023): 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Chandra, D. D, Alfaroq, M. I. R, Afifky, I. B, Almunziri, P. A, dan Sitepu, S. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process Of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025).

- CHASANA, WIDYINGSIH NUR. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU XVIII/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2024.
- Darojad, dan Muslichan. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn.Sby).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia, 2022.
<https://www.proquest.com/openview/c528ea85fd19c883baec1c4dad0c9e00/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.
- Debi, Debi. “Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
<https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4730>.
- Fadli, M. Aslam. *Status Hukum Para Pihak, Legal Standing, Due Process, Kewenangan Institusional Pengadilan, dan Perlindungan Hak Prosedural*. 1, no. 2 (2025).
- Fernando, Zico Junius. “Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia.” *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021): 67–89.
<https://doi.org/10.32663/mkfh.v21i1.2017>.
- Firmansyah, Shandy Herlian, dan Achmad Miftah Farid. *Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka*. 3, no. 2 (2022): 90–103.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>.
- HADI, SAHID. *Konstruksi Teoritis Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Hukum Bisnis Dan Hak Asas Manusia*. 2018.
<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/11403>.
- Hakim, Ahmad Burhan, dan Satryo Pringgo Sejati. “DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>.
- Hidayat, Ihsan Dzuhur, dan Fatma Ulfatun Najicha. *PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH*. 10 (2021).
<https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1568>.

- Husain N Yasin, Fence M. Wantu, dan Waode Mustika. *Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia*. 5, no. 1 (2025): 786–96. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1123>.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pranadamedia group, t.t.
- Irwan Triadi dan Dimas Yanuarsyah. *Penerapan Prinsip HAM Dalam Proses Peradilan Militer: Tinjauan Normatif Terhadap Standar Fair Trial*. 8, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i2.1608>.
- Jaidi, Muhammad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, dan Nuril Khasyi'in. "Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 662–83. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.543>.
- Jubaedi, Ahmad, Machdum Bachtiar, dan Euis asyiah. *Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Keadilan: Studi atas Hadits ke-24 Arba'in An-Nawawi tentang Larangan Kezaliman*. 10, no. 18 (2024): 153–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13866995>.
- Junaedi, Ahmad, dan Moersidin Moeklas. *Kedudukan Dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*. 12, no. 1 (2022).
- Kurdi, Adery Ardhan, dan Teuku Ahmad Dadek. *Transformasi Penegakan Due Process of Law dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum*. 10, no. 1 (2026): 41–54. <https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12833>.
- Kurniawan, Luthfi J., dan Mustafa Lutfi. *Perihal negara, hukum & kebijakan publik: perspektif politik kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal, pro civil society dan gender*. Setara Press, 2011.
- Kurniawan, Yandi, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Menegakan Keadilan Dalam Peradilan Militer*. 1, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252812>.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. *Hak Asasi Mamusia Atau Hak Manusiawi?* 12, no. 3 (2021): 521–32. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- Loa, Fabian Christian, Deizen D. Rompas, dan Betsy Anggreni Kapugu. *Kajian Hukum Lembaga Praperadilan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)*. 13, no. 04 (2024).

- Lubis, Arief Fahmi, Tetty Melina Lubis, Fahrizal Siagian, dan Buaton. "Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu: Non Yustisiabel Peradilan Militer." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 3, no. 3 (2023): 18–28.
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi, Asrul Ibrahim Nur, Kurniasih Bahagiati, dan Ramadhita Ramadhita. "Legal Policy of Green Investment: A Study of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah towards Net Zero Emissions in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025): 517–54.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal negara, hukum & kebijakan publik: perspektif politik kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal, pro civil society dan gender (Setara Press, 2011).
- M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Matogu, Faisal, dan Elis Rusmiati. *Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. 16, no. 2 (2023): 191–200. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695>.
- Maulana, Muhamad Ibra Akbar, Teguh Andi Nugraha, Mochamad Arkan Rasyad Pasha, dan Muhammad Abid Siraj. *Dworkin Dan Tradisi Common Law :Implikasi Filosofis dan Praktis*. 3, no. 1 (2025).
- Muchammad Zidan Taufiqi dan Mustafa Lutfi, "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī 'ah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2024): 32–47.
- Muhammad, Kafin. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 1–26.
- Murtadho, Nazhif Ali. "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308.
- Nasution, R. P, Milen, S, dan dkk. *Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023*. 2, no. 1 (2024): 117–28.
- Pahlevi, F. S. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

- Panjaitan, Ananda Chrisna D. *Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana*. no. 1 (2023): 84.
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. 4, no. 3 (2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Pratama, Muhammad Yudha, Irma Cahyaningtyas, dan Marjo. “Perluasan Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Law Journal* 14, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51896>.
- Pratiwi, Cekli Setya, dan Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. Universitas Muhammadiyah Malang, t.t.
- Putri, Julia Ade. *Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 2023. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/1752>.
- Rasina Padeni Nasution, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Kamilatunnisa Sitorus, dan Ahmadil Chandra. “Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.89>.
- Rasyid, Usman, Wantu Fence M., dan Nggilu Novendri M. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario.” *UII Pres Yogyakarta*, 2020.
- Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Kencana, 2021.
- Repalina Maharani Suryana Putri, Riska Septiani, Nasywa Athaillah Calulla Putri, dan Andrian Bagas Handoko. *Etika Profesi Sebagai Pilar Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Pidana*. 4, no. 2 (2026). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1039>.
- Reynaldi, Walton, dan Ammar Aziz Baskoro. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*. 1, no. 2 (2024): 60–69.
- Rinaldi, Ferdian. *Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan*. 21, no. 2 (2022): 179–88.

- Rini, Suprobo, dan Suprpto. *Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum*. 8, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>.
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmallohur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, dan Lucky Priyantor. *INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF*. 14, no. 7 (2025): 131–40. <https://doi.org/10.6679/720v9007>.
- Ruben Nicholas Alam, David Lestarius Immanuel Baeha, Kezia Estevania Christabel Elieze, dan Rasji Rasji. *Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan*. 7, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1722>.
- Rusman Sumadi. *Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka*. 7, no. 1 (2021): 149–62. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.
- Rusman Sumadi. “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 149–62. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>.
- Rustamana, Agus, Siti Giyanah, Afrinnisa Herawati Simbolon, dan Muhammad Habbibun Nizar. *HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN*. 4, no. 1 (2025). <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1974>.
- Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan*. 4, no. 1 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>.
- Septian Joddie Dwianur Sukono dan Bambang Santoso. *Analisis Efektivitas Prapearadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia*. 12, no. 1 (2024): 68–76. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.78978>.
- “SIDANG PERDANA KASUS BASARNAS – PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA.” Diakses 28 April 2026. <https://dilmulti-jakarta.go.id/2024/04/01/sidang-perdana-kasus-basarnas/>.
- Sidik, Parid. “Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.
- Sofian, Ahmad, dan Batara Mulia Hasibuan. *Ahmad Sofian and Batara Mulia Hasibuan, “Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 701–18,

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587>. 3 (2020): 701–18.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587>.

Sofian, Muhamad. “Penegakan Hukum HAM Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 29–46.
<https://doi.org/10.37631/jrkkm.v2i1.16>.

Subihat, Ihat, dan Muhammad Djundan. “KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.” *WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG*, 2023.

Sudiarta, I. Nengah. “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 25–31. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.44>.

Sukardiawan, I. Wayan. *Praperadilan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan yang Menjadi Sorotan Publik*. 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.34304/jf.v14i1.356>.

Suryadinata, Andre. *Problematisa Putusan Ultra Vires Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. 10, no. 1 (2022): 93.

Susanto, Arif. *Peranan Ankuam Dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi I Medan*. 2025. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27709>.

Susilowati, Tri, dan Muhdar Muhdar. *Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*. 5, no. 01 (2024): 1–17.
<https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i01.577>.

Sutrisno, Anom. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. 5, no. 1 (2025): 17–28.
<https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>.

Swandana, M. Dastin Meta. *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. 17, no. 2 (2024): 1–21.

Swandana, M. Dastin Meta. *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. 17, no. 2 (2024): 1–21.

Syabhana, Andhika Okta. *Kewenangan Penyidikan oleh ANKUM pada Kasus Pidana Militer dalam Menghadapi Tantangan Konflik Kepentingan Internal*. 1, no. 4 (2024): 287–94. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.818>.

- Taufiqi, Muchammad Zidan, dan Mustafa Lutfi. "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī 'ah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2024): 32–47.
- Tobing, dan Johaness Oberlin L. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka (STUDI KASUS PUTUSAN: 5/PID. PRA/2025/PN. JKT. SEL)." Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41608>.
- Triadi, Irwan, dan Khaidar Abdan Syakuran. *Perlindungan Hak Asasi Prajurit Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. 2, no. 4 (2025).
- UMAM, ARDINTA HIDAYATUL. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/30287>.
- Utami, Rahmalia, Rindu Rainariga, Maia Mu'aliamah, dan Dea Diandra Damayanti. *HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA*. 2023. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.44>.
- Wardani, Ach. Khairul Waro. *Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Wattimena, Mayang Trisuci. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Masa Damai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-perkara desersi yang diputus Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 266-K/PM.II-08/AU/XI/2023)." Universitas Nasional., 2025. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12981>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia*. 2025, 66–72.
- Yulisman dan Silm Oktapani. "Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 02 (2024): 154–67. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489>.
- Yusuf, Adzinul Fuadhi, dan Achmad Umardani. *Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. 5, no. 1 (2025): 113–28. <https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.13274>.

Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Undang-Undang Nomor 1 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Peraturan Internal TNI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Akhmad Ubaidilah
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 09 Juli 2003
Alamat : Jl. Gatot Subroto, Kel. Randusari, Kec. Gading Rejo, Kota Pasuruan
Email : akhmadubaidilah03@gmail.com
No. Telepon : 085377433285

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	Dharmarini	2009-2011
SD/MI	SDN Petahunan 1	2011-2017
SMP/MTS	SMPN 2 Kota Pasuruan	2017-2019
SMA/MA	MAN 1 Pasuruan	2019-2022
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026